



PUTUSAN
Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MULA MANURUNG**, Tempat/tanggal lahir di P. Siantar, 12 Juni 1942, Umur 79 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun V Komplek Sri Gunting, Blok G-44, RT.002/RW.003, Kelurahan Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **YUNIRMAN MANURUNG**, mewakili ahli waris alm. Asia Fransiscus Manurung, Tempat/tanggal lahir di Padang Panjang, 27 Juni 1955, Umur 66 Tahun, Agama Katholik, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Akasia Raya No. 279, Kelurahan Lestari Indah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **ESTARIUS MANURUNG**, mewakili ahli waris alm. Timoria Br. Silalahi, Tempat/tanggal lahir di Balige, 06 Juli 1957, Umur 64 Tahun, Agama Katholik, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Sosor Bakkudu, Kelurahan Sangkar Nihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **PARMAHAN F. MANURUNG**, mewakili ahli waris alm. Djonggi Manurung, Tempat/tanggal lahir di Balige, 30 Juni 1978, Umur 43 Tahun, Agama Katholik, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Sosor Bakkudu, Kelurahan Sangkar Nihuta, Kecamatan

Halaman 1 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat IV memberikan kuasa kepada Hendrick Parlaungan Soambaton, Advokat beralamat di Jl. HM SAID NO. 20/124, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah register nomor 406/SK/2021/PN Blg tanggal 10 September 2021, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

EDWAR SIAHAAN, Tempat/tanggal lahir di Balige, 22 Oktober 1974, Umur 47 Tahun, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Sosor Bakkudu, Kelurahan Sangkar Nihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Propinsi Sumatera Utara, Sangkar Nihuta, Balige, Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roy Yantho Simangunsong, SH dan Zakaria Tambunan, SH, masing-masing Advokat beralamat di Jalan Rakutta Sembiring No. 74, Kel. Naga Pita, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah register nomor 459/SK/2021/PN Blg tanggal 6 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balige pada tanggal 10 September 2021 dalam Register Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, yang selanjutnya disebut Para Penggugat adalah ahli waris / keturunan dari almarhum Ompung Jungjung Manurung;
2. Bahwa almarhum Ompung Jungjung Manurung ada memiliki sebidang tanah seluas ± 9.230 M2 (sembilan ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) sesuai Surat Keterangan Hak Milik Nomor 21/1031/145/SKHM/II/98 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Kecamatan Balige Kantor Kelurahan Sangkarni Nihuta tertanggal 07 Februari 1998 yang terletak di Simanjalo Kelurahan Sangkar Nihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah milik Juara Pardede, sekarang berbatas dengan tanah Ganda Siahaan / Sahala Siahaan ± 102 M;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah milik Agus Siahaan, sekarang berbatas dengan tanah Jalan By Pass ± 102 M;
 - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah Halasan Sianipar, sekarang berbatas dengan tanah Mindo Sianipar $\pm 65,1$ M;
 - Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah S. Siahaan, sekarang berbatas dengan tanah Laoren Siahaan / Halasan Sianipar $\pm 65,1$ M;
3. Bahwa semasa hidup Ompung Jungjung Manurung tanah tersebut ditanam jagung dan pisang hingga sekarang tanah tersebut tetap dikuasai oleh Para Penggugat selaku ahliwaris ompung Junjung Manurung dan masih ditanami oleh Para Penggugat dengan tanaman jagung dan pisang
4. Bahwa sekitar bulan November 2019, Pemerintah Kabupaten Toba berencana melakukan pembebasan Jalan Balige By Pass untuk pembangunan jalan sekitar tanah milik Para Penggugat sehingga tanah Para Penggugat terpakai untuk pembangunan jalan Balige By Pass seluas ± 2586 M2 (dua ribu lima ratus delapan puluh enam meter persegi) dan Pemerintah Kabupaten Toba telah melakukan ganti rugi atas tanah milik Para Pengugat sebesar Rp. 508.089.880,- (lima ratus delapan juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan uang ganti rugi tanah tersebut diterima langsung oleh Para Penggugat dari Pemerintah Kabupaten Toba ;
Bahwa ganti rugi tanah milik Para Penggugat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Toba diketahui oleh Tergugat dan Tergugat tidak ada melakukan keberatan ataupun perlawanan hukum atas ganti rugi tersebut ;

Halaman 3 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa oleh karena sebahagian tanah Para Penggugat telah terpakai untuk pembangunan jalan Balige By Pass maka sisa tanah yang dimiliki Para Penggugat sekarang adalah 9.230 M2 dikurang 2586 M2 menjadi \pm 6.644 M2 (enam ribu enam ratus empat puluh empat meter persegi) dan alas hak atas tanah milik Para Penggugat yaitu Surat Keterangan Hak Milik Nomor 21/1031/145/SKHM/I/98 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Kecamatan Balige Kantor Kelurahan Sangkarni Nihuta tertanggal 07 Februari 1998 belum dilakukan perubahan luas tanah dan tertulis masih seluas \pm 9.230 M2 (sembilan ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) menjadi seluas \pm 6.644 M2 ;

6. Bahwa sekitar bulan Mei – Juli 2021, Para Penggugat diberitahu oleh Kantor Pertanahan Toba Propinsi Sumatera Utara bahwa Tergugat ada mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik di atas tanah milik Para Penggugat yang terletak di Simanjalo Jalan By Pass Balige Kelurahan Sangkar Nihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba dan Para Penggugat selanjutnya mengajukan keberatan atas permohonan Tergugat tersebut dan berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka Para Penggugat mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Negeri Balige agar Kantor Pertanahan Kabupaten Toba mengetahui bahwa Tergugat tidak berhak atas tanah milik para Penggugat ;

7. Bahwa dasar Tergugat mengajukan Sertifikat Hak Milik atas tanah perkara yang merupakan tanah milik Para Penggugat seluas \pm 6.644 M2 (enam ribu enam ratus empat puluh empat meter persegi) dahulu seluas \pm 9.230 M2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) oleh karena **Tergugat tidak mempunyai alas hak atas tanah yang sah secara hukum ;**

8. Bahwa dengan permohonan Tergugat agar diterbitkannya sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Toba di atas tanah perkara milik Para Penggugat berdasarkan alas hak tanah yang cacat hukum (tidak sah secara hukum) maka Para Penggugat telah mengalami kerugian baik materi maupun immateri berupa :

- Kerugian materi :

Bahwa tanah perkara milik Para Penggugat tidak dapat dijual karena adanya surat tanah tumpang tindih antara surat milik Tergugat dan Para Penggugat sehingga kerugian materi yang dialami Para Penggugat sebesar Rp. 1.302.224.000,- (satu miliar tiga ratus dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 4 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa acuan ganti rugi dari Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kabupaten Toba pada tahun 2019 saat pemberian ganti rugi atas tanah milik Para Penggugat seluas 2586 M2 tersebut, Para Penggugat memperoleh sejumlah uang sebesar Rp. 508.089.880,- (lima ratus delapan juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan demikian dalam perkara aquo harga tanah milik Para Penggugat diperkirakan sebesar Rp. 196.000 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) per meter;

- Kerugian Immateri :

Bahwa dengan klaim Tergugat atas tanah milik Para Penggugat, Para Penggugat merasa dipermalukan oleh Tergugat seolah olah tanah terperkara bukan milik para Penggugat di masyarakat sekitar tanah milik Para Penggugat sehingga Para Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;

9. Bahwa akibat kerugian yang ditimbulkan Tergugat dengan adanya surat-surat tanah Tergugat atas tanah milik Para Penggugat yang cacat hukum tersebut maka beralasan hukum Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap barang-barang atau harta-harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat;

10. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka gugatan ini telah cukup beralasan, untuk itu mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige berkenan menetapkan Majelis Hakim untuk menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya memanggil para pihak untuk hadir pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutuskan ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris / keturunan almarhum Ompung Jungjung Manurung ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan tanah terperkara seluas \pm 6.644 M2 (dahulu seluas \pm 9.230 M2) sesuai Surat Keterangan Hak Milik Nomor 21 / 1031 / 145 / SKHM / I / 98 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Kecamatan Balige Kantor Kelurahan Sangkar Nihuta tertanggal 07 Februari 1998 yang terletak di Simanjalo Kelurahan Sangkar Nihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba dengan batas-batas:

Halaman 5 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah milik Juara Pardede, sekarang berbatas dengan tanah Ganda Siahaan / Sahala Siahaan ± 102 M;
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah milik Agus Siahaan; sekarang berbatas dengan tanah Jalan By Pass ± 102 M;
- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah Halasan Sianipar sekarang berbatas dengan tanah Mindo Sianipar $\pm 65,1$ M;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah S. Siahaan sekarang berbatas dengan tanah Laoren Siahaan / Halasan Sianipar $\pm 65,1$ M;

Adalah milik Para Penggugat selaku ahli waris / keturunan alm. Ompung Jungjung Manurung ;

5. Menyatakan surat-surat tanah milik Tergugat atas tanah terperkara milik Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materi dan immateri kepada Para Penggugat sebagai berikut:

1. Kerugian materi:

Bahwa Tanah milik Para Penggugat tidak dapat dijual karena adanya surat tanah tumpang tindih antara surat milik Tergugat dan Para Penggugat sehingga kerugian materi yang dialami para Penggugat sebesar Rp.1.302.224.000,- (satu miliar tiga ratus dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

2. Kerugian Immateri :

Bahwa dengan klaim Tergugat atas tanah milik Para Penggugat, Para Penggugat merasa dipermalukan oleh Tergugat di masyarakat sekitar tanah milik Para Penggugat sehingga Para Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) ;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*coservatoir beslaag*) yang telah diletakkan terhadap barang-barang atau harta-harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Halaman 6 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan dengan menunjuk Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. TENTANG PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN OBJEK PERKARA, PARA PENGGUGAT BELUM MEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO;

Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya adalah Tergugat ada memiliki sebidang tanah kebun dengan luas $\pm 6.500 \text{ M}^2$ (enam ribu lima ratus meter persegi) berdasarkan asal-usul yang sesuai dengan ketentuan terbitnya SURAT KETERANGAN HAK MILIK No.39/1037/2020 tertanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh LURAH SANGKARNIHUTA, Kecamatan Balige, Kabupaten Balige yang antara lain berbatas dengan;

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Marga Siahaan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Marga Sianipar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Balige By Pass;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Alasan Sianipar;

Bahwa dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak mengenal dan mengetahui Para Penggugat dan bahkan tidak mempunyai Legal standing / Hubungan Hukum kewarisan dan kekeluargaan sebagaimana termaktub dalam Gugatan Penggugat Point 1 (satu) yang menyatakan : ***"Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV yang selanjutny disebut Para Penggugat adalah Ahli waris / Keturunan dari Almarhum Ompung Jungjung Manurung."***

Bahwa Para Penggugat mengklaim Objek A quo adalah milik dari **OMPUNG JUNGJUNG** sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik No.21/1031/145/SKHM/II/98, tertanggal 07 Februari 1998, sangat tidak sinkron dengan Surat yang dibuat oleh Para Penggugat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir di Balige Tertanggal 27 Juni 2020 yang menyatakan :

Halaman 7 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg



*“Bersama surat ini kami sampaikan bahwa kami adalah keturunan dan atau ahli waris dari **OP.JUJUNG MANURUNG** sebagai Pihak Boru daripada Op.Taromar Napitupulu yang telah menjadi Hulu Hulu kami. Dalam hal bertindak sebagai yang menguasai dan mengelola sebidang tanah seluas 9230 M2, yang terletak diproyek pembangunan jalan bypass Balige, dengan alas Hak : Surat Keterangan Hak Tanah **No.21/1031/45/SKHM//98 dst.....”***

Bahwa dengan adanya Surat dari Para Penggugat tersebut sangat tidak relevan dan tidak sinkron apabila Para Penggugat mengklaim objek a quo adalah miliknya berdasarkan kewarisan tersebut, sebab dalam hal ini :

- a) Bahwa terdapat perbedaan antara 2 nama yang disebut dalam Surat Keterangan Hak Tanah yakni **OMPUNG JUNGJUNG** berbeda dengan nama yang disebut dalam Surat Pernyataan dan Pemberitahuan tertanggal 27 Juni 2020 yang dibuat oleh Para Penggugat kepada Kepala Kantor BPN Balige yang tertulis bernama **OP.JUJUNG**;
- b) Bahwa terdapat 2 (dua) nomor surat Keterangan Hak Kepemilikan Hak yang terdapat dalam surat yang berbeda yakni **No.21/1031/145/SKHM//98**, atas nama **OMPUNG JUNGJUNG** sedangkan surat Keterangan Hak Kepemilikan Hak bernomor **21/1031/45/SKHM//98** atas nama **OP.JUJUNG**;
- c) Bahwa dalam hal ini Para Penggugat juga mengakui adalah keturunan dari diantara **OMPUNG JUNGJUNG** atau **OP.JUJUNG** tersebut diatas, maka dari itu mohon kepada YM Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjadi pertimbangan dan yang menjadi perhatian besar apakah Para penggugat telah mempunyai kekuatan hukum berupa Penetapan Ahli Waris di Pengadilan terkait yang menyatakan (*Voluntair*) bahwa Para Penggugat adalah keturunan daripada nama tersebut diatas, sehingga selanjutnya dapat mempuntai Legal Standing dalam perkara A quo;
- d) Bahwa dengan ini Para Penggugat mengajukan Keberatan kepada Kepala Kantor BPN atas Permohonan Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Nama Tergugat yakni Edwar Siahaan adalah tidak tepat dan tidak ada korelasinya sebagai Pemohon Keberatan;
- e) Bahwa juga Para Penggugat telah menyatakan sebagaimana dalam Gugatan Para Penggugat pada point 4 (empat) yakni **“menerima Ganti Rugi sebesar Rp.508.089.880 (lima ratus delapan juta delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dari**

Halaman 8 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg



Pemerintah Kabupaten Toba atas tanah milik Para Penggugat

adalah sangat mengada-ada dan Premateur serta ceroboh/gegabah, dan juga dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Toba juga lalai dalam meneliti secara cermat melakukan ganti rugi kepada orang yang tidak tepat;

Bahwa sehingga berdasarkan uraian dan ulasan tersebut diatas serta dikuatkan oleh adanya **SURAT KETERANGAN HAK MILIK** tertanggal 20 Januari 2020 an Tergugat yakni EDWAR SIAHAAN maka Para Penggugat bukanlah orang yang memiliki alas hak atas tanah a quo, dan Penggugat tidak mempunyai Hubungan Hukum dengan Objek Perkara sehingga Para Penggugat **belum mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo**;

Bahwa dengan demikian Para Penggugat belum mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, karena menggugat tanpa alasan dan dasar hukum kepemilikan yang jelas, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat 1 UU No. 5 tahun 1986 dengan demikian Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas secara hukum mengajukan gugatan, hal tersebut bersesuaian dengan ***“Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 442K/ Sip/1973 tanggal 8 oktober 1973, yang amar pertimbangannya berbunyi “Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”*** oleh karenanya beralasan hukum mohon kiranya YM Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jelaslah bahwa tanah a quo bukanlah miliknya ataupun milik dari warisan Para Penggugat berdasarkan dari ketentuan tersebut diatas maka Para Penggugat bukanlah orang yang memiliki alas hak atas tanah a quo.

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) - MENINGAT ALAS HAK KEPEMILIKAN, LUAS ATAU OBJEK A QUO BERUPA SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN HAK BERNOMOR NO.21/1031/145/SKHM/II/98, ATAS NAMA OMPUNG JUNGJUNG BERBEDA DENGAN SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN HAK BERNOMOR 21/1031/45/SKHM/II/98 ATAS NAMA OP.JUJUNG SEBAGAI OBJEK A QUO OLEH PARA PENGGUGAT TIDAK SINGKRON DENGAN PERBANDINGAN ALAS HAK DASAR DARI PENGGUGAT.

Bahwa dengan ini Berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka sangat jelas Para Penggugat salah

Halaman 9 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg



dalam menentukan Objek Sengketa dan indikasi Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan dalam perkara *aquo dengan alasan sebagai berikut*:

1. Bahwa Objek yang disengketakan oleh Para Penggugat yang dalam hal ini diklaim adalah milik Para Penggugat berdasarkan Kewarisan adalah tidak relevan dalam Gugatan ini, sebab Para penggugat telah salah dalam menentukan mengambil langkah mengajukan Gugatan Kepada Tergugat tanpa memastikan keabsahan legal standing dan kebenaran Objek a quo;
2. Bahwa sangat berbeda mengenai objek a quo kepemilikan secara kewarisan dengan objek yang dipersengketakan yakni mengenai luas dan batas batas daripada objek a quo, adapun Objek yang dipersengketakan oleh Para Penggugat adalah seluas $\pm 9.230 \text{ M}^2$ (Sembilan ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) dan pada November 2019 lalu Pemerintah Kabupaten Toba memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat sehingga luas keseluruhan objek sengketa menjadi $\pm 6644 \text{ M}^2$ (enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) adalah sangat tidak tepat sebagaimana termaktub dalam Gugatan Para Penggugat pada Point 5 (lima), sebab sangat jelas tidak berdasar Para Penggugat mengajukan Gugatan dengan Luas objek a quo yang tidak sama dengan / Tidak sinkron dengan luas tanah yang menjadi sumber pembuktian dalam Gugatan Para Penggugat sebagaimana termaktub dalam Gugatan Para Penggugat pada Point 2 (dua);
3. Bahwa artinya dalam hal ini Posita (Fundamentum petendi) Gugatan Para Penggugat Pada Point 2 (dua) dan pada point (5) sangat bertolak belakang dan tidak tepat serta sangat tidak sinkron, sehingga Gugatan para Penggugat pada perkara aquo **mengandung cacat formil dan tidak memenuhi syarat formal Gugatan/Cacat Formil (LEGAL DEFECT)**, oleh karenanya sepantasnya Gugatan aquo ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Bahwa dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat dalam hal ini adalah sangat tidak tepat dan kabur (*Obscuur Libel*), Oleh karena itu, kami memohon kepada YM Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena Para mengajukan Gugatan perkara aquo atas Objek A quo dengan alas hak dasar Para Penggugat yang tidak sama luas dan letaknya serta juga tidak disertai dengan batas-batas tanah atas

Halaman 10 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg



Perbandingan dengan yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada Point 2 (dua);

Bahwa dengan demikian, sangat jelas bahwa Gugatan para Penggugat pada perkara aquo **tidak memenuhi syarat formal Gugatan/Cacat Formil (LEGAL DEFECT)**, oleh karenanya sepantasnya Gugatan aquo ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), hal ini sebagaimana ditegaskan pula oleh seorang ahli hukum Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan). Jakarta, Penerbit: Sinar Grafika. Menjelaskan bahwa “berbagai macam cacat formil yang melekat pada Gugatan, antara lain:

- a. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- b. Gugatan *Error in Persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *Plurium Litis Consortium*;
- c. Gugatan mengandung cacat *Obscur Libel*.

Dan bahwa dalam hal suatu Gugatan memiliki Cacat Formil, maka YM Majelis Hakim dalam menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan bahwa menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke verklaard/NO*)”.

Bahwa Oleh karenanya, berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas, mohon kepada YM Majelis Hakim yang terhormat agar **menolak Gugatan aquo atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke verklaard/NO*)**.

Bahwa ketentuan tersebut diatas juga didukung oleh doktrin pakar hukum Prof.Dr.Soedikno Martokusumo , SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia edisi ketujuh, penerbit Liberty Yogyakarta , halaman 55 yang menyatakan bahwa :”bagaimana dengan apa yang dinamakan “**OBSCUR LIBEL**”? yakni :

Arti obscur libel itu sendiri adalah “tulisan yang tidak terang”. Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan - pernyataan yang bertentangan satu sama , lain (Stein 1973 : 94), dan Pada umumnya gugatan yang mengandung obscur libel berakibat tidak dapat diterimanya gugatan ; “Bahwa ketidakcermatnya Para Penggugat dalam menyusun gugatan a quo , maka menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21

Halaman 11 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg



Agustus 1974 Reg.No . 565 K/Sip/1973 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut : "Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima" ;

Putusan MA RI No.565 K/Sip/1973, Tgl 21 Agustus 1974, Menyatakan :

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim yang mulia;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Tergugat mohon agar YM. Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA.

Mohon agar dalil-dalil dalam EKSEPSI diatas dimasukkan kedalam dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Pokok Perkara ini, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil Para Penggugat;

1. Bahwa Tergugat dalam perkara aquo menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara mutatis mutandis dengan bagian Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dan tidak merespon dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan Objek Perkara;
4. Bahwa dasar hukum Para Penggugat mengajukan gugatan a quo karena Para Penggugat mengaku sebagai pemilik tanah objek perkara, Tetapi setelah kami mencermati semua isi dan poin-poin dalil Gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat, **namun ternyata dalam hal ini Para Penggugat tidak dapat menyatakan dasar hukum maupun alas hak atas nama milik Para Penggugat sendiri dalam bentuk apapun sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara, alhasil dalil-dalil Gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dapat dikatakan Ngawur dalam mengarang cerita bebas dan mengada-ada saja;**
5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) pada halaman 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan "**Bahwa**



Para Penggugat merupakan Ahli waris / Keturunan dari Almarhum Ompung Jungjung Manurung”;

Adapun terhadap dalil tersebut Tergugat menolak dan membantah dengan memberikan Alasan dan fakta sebagai berikut;

Alasan dan Fakta:

- Bahwa Para Penggugat dalam mengemukakan Dalil gugatannya sangat tidak cermat dan tidak tepat sebab yang di dalilkan tersebut tidak berdasar tentang Legal Standingnya Para Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris dan keturunan daripada Ompung Jungjung sebagai pemilik objek a quo berdasarkan **Surat Keterangan Hak Kepemilikan Hak bernomor No.21/1031/145/SKHM//98, atas nama OMPUNG JUNGJUNG, DAN** bahwa dengan ini Para Penggugat juga menyatakan sebagai keturunan dan Ahli waris dari **OP.JUJUNG MANURUNG** berdasarkan **Surat Keterangan Hak Kepemilikan Hak bernomor 21/1031/45/SKHM//98 atas nama OP.JUJUNG MANURUNG,** yang tertera dalam Surat pernyataan dan pemberitahuan tertanggal 27 juni 2020;
- Bahwa dengan ini mengenai objek a quo kepemilikan secara kewarisan dengan objek yang dipersengketakan berdasarkan dalil Para Penggugat yakni mengenai luas dan batas batas daripada objek a quo, adapun Objek yang dipersengketakan oleh Para Penggugat adalah seluas $\pm 9.230 \text{ M}^2$ (Sembilan ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) dan pada November 2019 lalu Pemerintah Kabupaten Toba memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat sehingga luas keseluruhan objek sengketa menjadi $\pm 6644 \text{ M}^2$ (enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) adalah sangat tidak tepat sebagaimana termaktub dalam Gugatan Para Penggugat pada Point 5 (lima), sebab sangat jelas tidak berdasar Para Penggugat mengajukan Gugatan dengan Luas objek a quo yang tidak sama dengan / Tidak sinkron dengan luas tanah yang menjadi sumber pembuktian dalam Gugatan Para Penggugat sebagaimana termaktub dalam Gugatan Para Penggugat pada Point 2 (dua), dan bahwa hal tersebut adalah **hal yang sangat keliru,** yang dalam hal ini objek a quo bukanlah merupakan ketidak cermatan Para Penggugat;
- Bahwa dalam hal ini Tergugat tidak mengenal Para Penggugat dan bahkan tidak mengetahui bahwa Para Penggugat merupakan keturunan dan Ahli waris daripada Op.JUNGJUNG MANURUNG dimaksud dan Tergugat tidak pernah mengetahui bahwa Para Penggugat atau

Halaman 13 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Op.JUNGJUNG MANURUNG memiliki sebidang tanah atas milik Tergugat objek a quo, sebagaimana dalam Surat Keterangan Hak Milik no.39/1037/2020 tertanggal 20 Januari 2020 yang dibuat oleh LURAH Kelurahan SANGKARNIHUTA dan sampai dengan saat ini belum ada dibatalkan sehingga Tergugat masih tetap menjalani Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Toba Samosir sampai dengan saat ini, meskipun ada Surat Pemberitahuan dari Para Penggugat tertanggal 27 Juni 2020 yang tidak relevan dan tidak berkepentingan tersebut ;

- Bahwa Tergugat memiliki sebidang tanah kebun dengan luas $\pm 6.500 \text{ M}^2$ (enam ribu lima ratus meter persegi) berdasarkan asal-usul yang sesuai dengan ketentuan terbitnya SURAT KETERANGAN HAK MILIK No.39/1037/2020 tertanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh LURAH KELURAHAN SANGKARNIHUTA, Kecamatan Balige, Kabupaten Balige, dengan memenuhi Persyaratan administrasi dan asal usul yang tepat yakni antara lain sebagai berikut :

- a. Surat Perjanjian Pengakuan dari Karis Napitupulu yang memberikan tanah/porlak kepada Nan Sulaeman boru Napitupulu di Balige tertanggal 12 Januari 1963;
- b. Surat Pernyataan Pembatalan Kepemilikan Tanah Op.Taromar yang terletak di Simanjalo Kel. Sangkarnihuta, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir dikeluarkan di Balige tertanggal 14 Desember 2019;
- c. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Nan Sulaiman Boru Napitupulu sebagai Indahan arian manang Pauseang tertanggal 14 Desember 2019;
- d. Surat Pernyataan ahli waris tertanggal 06 Desember 2019;
- e. Surat pernyataan penolakan Harta Warisan tertanggal 06 Desember 2019;

- Bahwa oleh karenanya terhadap terbitnya SURAT KETERANGAN HAK MILIK No.39/1037/2020 tertanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh LURAH KELURAHAN SANGKARNIHUTA, Kecamatan Balige, telah sangat jelas bahwa objek a quo adalah milik Tergugat, sehingga dengan demikian Tergugat memohon kepada YM Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara A quo beralasan hukum kiranya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Gugatan Para Penggugat pada poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) halaman 2 (dua), yang pada

Halaman 14 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menyatakan **bahwa Ompung Jungjung Manurung ada memiliki sebidang tanah dst.....**, adapun terhadap dalil tersebut Tergugat menolak dan membantah dengan memberikan Alasan dan fakta sebagai berikut;

Alasan dan Fakta :

- Bahwa terhadap dalil Gugatan a quo yang dikemukakan Para Penggugat tersebut, kami menilai bahwa Para Penggugat hanya mengklaim saja bahwa tanah objek perkara seakan-akan miliknya mulai sejak dari ompung Jungjung Manurung sebagai Pewaris, padahal dalam gugatannya Para Penggugat tidak menyatakan jika ada Surat asal muasal ompung Jungjung Manurung memperolehnya dari Op.Taromar Napitupulu. Maka oleh sebab itu, jelas bahwa dalam dalil ini Para Penggugat hanya mengklaim saja yang bukan miliknya tanpa memiliki alas hak yang jelas, dengan demikian dalil Gugatan yang dikemukakan Para Penggugat sangat megalah-ada dan tidak menjadi suatu Kepastian hukum, oleh karenanya beralasan hukum mohon kiranya YM Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Bahwa perlu kami jelaskan dimana terhadap objek perkara tersebut adanya bantahan dan sanggahan dari keluarga atau keturunan daripada OMPU TAROMAR NAPITUPULU yang dimana mulanya objek a quo adalah milik daripada Marga Napitupulu sebagaimana tertuang dalam SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN TANAH ATAS TANAH OMPU TAROMAR NAPITUPULU YANG TERLETAK DI SIMANJALO, KELURAHAN SANGKAR NIHUTA, KEC.BALIGE, KAB. TOBA SAMOSIR tertanggal 17 September 2019, yang isinya adalah antara lain :

“Bahwa sesuai Surat Perjanjian kesepakatan bersama pomparan Taromar Napitupulu dengan pihak Pomparan Ompu Jujung Manurung/Ompu Mauli Manurung pada hari sabtu tanggal 7-6-2008, bahwa sebahagian tanah ompu Taromar Napitupulu yang terletak di Simanjalo tersebut yang diberikan sebagai Pauseang kepada Ompu Jujung Manurung/Ompu Mauli Manurung yaitu seluas 30.677 M2, telah dikembalikan kepada Pomparan Ompu Taromar Napitupulu dan secara adat batak, dst.....” (Vide Bukti surat)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan ini termaktub dalam surat tersebut perihal ***“hal ini telah diakui oleh pihak Pomparan Ompu Jujung Manurung/Ompu Mauli Manurung pada Pertemuan dengan Pomparan Op.Taromar Napitupulu Pada Hari Jum’at Tanggal 13-09-2019 bertempat di Kantor Kel.Sangkar Nihuta, Kec.Balige yang berlangsung dipimpin oleh Lurah Sangkar Nihuta, dst.....”*** (Vide Bukti surat)

- Bahwa dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas dalil Para Penggugat yang menyatakan memiliki sebidang tanah adalah sangat mengada ada sebab pada prinsipnya pemilik tanah yang sebenarnya yakni bermarga Napitupulu yang berdasarkan keterangan daripada keturunan Napitupulu juga yakni ompu Taromar Napitupulu menyatakan keberatan atas kepemilikan tanah daripada Para Penggugat, hal tersebut termaktub dalam Surat Bantahan/Sanggahan atas Surat Pemberitahuan oleh pihak Pomp.Op/Jujung Manurung tertanggal 25 Juni 2020 yang menyatakan :

“..... dan perlu kami Pomp. Op. Taromar Napitupulu ingatkan segala warisan nenek moyang kami Op. Taromar Napitupulu, bila ada surat-surat tanpa tanpa sepengetahuan Pomp. Op. Taromar Napitupulu ataupun asal-usul perolehannya tanah tersebut maka sangatlah diragukan keabsahannya dan surat tersebut adalah merupakan penipuan serta perlu dicurigai. (kami lampirkan contoh surat yang sangat diragukan keabsahannya, boleh dibaca lagi surat keterangan hak tanah No.21/1031/45/SKHM//98 yang isinya tanpa asal usul diperolehnya tanah tersebut dan perlu surat tersebut dicurigai)”
(vide bukti surat);

7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Gugatan Para Penggugat pada poin 4 (empat) pada halaman 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan ***bahwa Nopember 2019, Kabupaten Toba Samosir memberikan Ganti rugi kepada Para Penggugat dan Tergugat tidak melakukan keberatan ataupun Perlawanan hukum atas ganti rugi tersebut***, adapun terhadap dalil tersebut Tergugat menolak dan membantah dengan memberikan Alasan dan fakta sebagai berikut;

Alasan dan Fakta:

- Bahwa terhadap dalil Para Penggugat di atas, kembali lagi menunjukkan bahwa Para Penggugat hanya mencoba mengklaim saja

Halaman 16 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa tanah objek perkara seakan-akan miliknya dengan adanya pelaksanaan ganti rugi oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir atas sebidang tanah, yang sangat disayangkan perbuatan tersebut sangatlah sembrono dan tidak becus, baik dari pihak Para Penggugat bahkan begitu juga pihak Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, sebab belum ada kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang diklaim milik Para Penggugat namun Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan sengaja melakukan ganti rugi kepada orang / oknum yang tidak tepat;

- Bahwa dengan telah adanya perbuatan yang merupakan kecerobohan tersebut maka dengan ini Tergugat sangat keberatan dan dalam hal ini sedang melakukan Proses keberatannya dengan berbagai cara baik dari Pengaduan kepada Instansi Kepolisian bahkan kepada Instansi terkait dan lain sebagainya, maka dari itu biarkan proses berjalan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan PerUUan yang berlaku di NKRI, sebab Tergugat merasa sangat dirugikan dengan adanya transaksi pembayaran ganti rugi atas tanah miliknya yang dilakukan oleh pemerintah **Kabupaten Toba Samosir yang tidak tepat sasaran;**

- Bahwa dalam hukum tidak lah dibenarkan hanya sekedar pengakuan saja tanpa adanya dasar hukum yang jelas atau minimal adanya alas hak, sehingga kepemilikan yang berdasarkan perolehan hak waris tersebut benar-benar harus berkekuatan hukum. Tetapi dalam hal ini, Para Penggugat tidak mampu menunjukkan alas haknya ataupun dasar hukum kepemilikan tanah objek perkara sampai beralih kepada si Para Penggugat. Maka dengan demikian sekiranya tentu perolehan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada pihak lain;

- Bahwa juga dengan adanya Transaksi pembayaran ganti rugi tersebut bahkan pihak daripada Pomparan Op.Taromar Napitupulu yang dalam hal ini menyampaikan Surat Keberatan atas penerimaan ganti rugi pembebasan jalan Bypass Kec.Balige, yang terletak di Simanjalo (tanah tersebut), yang tercantum didalam Surat Bantahan/Sanggahan atas surat Pemberitahuan oleh Pihak Pomparan Op.Jujung Manurung tertanggal 25 Juni 2020.; (*Vide Bukti Surat*);

- Bahwa dengan demikian dengan adanya keberatan dan bantahan sebagaimana tertuang pada point tersebut diatas seharusnya Para Penggugat tidak gegabah dan memaksa kehendak untuk tetap

Halaman 17 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg



menguasai dan mengklaim objek a quo adalah miliknya sedangkan dalam hal ini telah banyak pihak-pihak yang telah dirugikan atas tindakan Para Penggugat sehingga nantinya dapat menimbulkan Paradigma social dimasyarakat tidak tentu arah yang berpedoman pada Ketentuan dan Peraturan yang berlaku;

8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Gugatan Penggugat pada poin 5 (lima) halaman 2 (dua) yang pada pokoknya **"menyatakan bahwa sebahagian tanah Para Penggugat telah terpakai untuk pembangunan jalan bypass maka sisa tanah dst....."** adapun terhadap dalil tersebut Tergugat menolak dan membantah dengan memberikan Alasan dan fakta sebagai berikut;

Alasan dan Fakta:

- Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, kami menilai bahwa Para Penggugat tidak mengatakan fakta yang sesungguhnya, dimana bahwa sesungguhnya Para Penggugat tidak ada menguasai objek perkara sejak dahulu bahkan Pewaris yang dimaksud Para Penggugat, namun menurut hemat Tergugat menduga dengan adanya indikasi yang menguntungkan atas pelaksanaan ganti rugi untuk bypass di dalam tanah objek perkara sehingga Para Penggugat tertarik untuk memperoleh objek a quo tanpa ketentuan yang tepat dan terhadap perbuatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan upaya keberatan dan upaya lainnya serta tetap terus melanjutkan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Toba Samosir;
- Bahwa dengan ini apa-apa dalam dalil gugatan yang dikemukakan Para Penggugat sangatlah mengada-ada dan bukan merupakan fakta dan peristiwa hukum yang sebenarnya sehingga dalam hal ini membuat Tergugat merasa sangat dirugikan, oleh karenanya Tergugat memohon kepada YM MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Bahwa sangat berbeda mengenai objek a quo kepemilikan secara kewarisan dengan objek yang dipersengketakan yakni mengenai luas dan batas batas daripada objek a quo, adapun Objek yang dipersengketakan oleh Para Penggugat adalah seluas $\pm 9.230 \text{ M}^2$ (Sembilan ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) dan pada November 2019 lalu Pemerintah Kabupaten Toba memberikan ganti

Halaman 18 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg



rugi kepada Para Penggugat sehingga luas keseluruhan objek sengketa menjadi $\pm 6644 \text{ M}^2$ (enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) adalah sangat tidak tepat sebagaimana termaktub dalam Gugatan Para Penggugat pada Point 5 (lima), sebab sangat jelas tidak berdasar Para Penggugat mengajukan Gugatan dengan Luas objek a quo yang tidak sama dengan / Tidak sinkron dengan luas tanah yang menjadi sumber pembuktian dalam Gugatan Para Penggugat sebagaimana termaktub dalam Gugatan Para Penggugat pada Point 2 (dua);

- Bahwa artinya dalam hal ini Posita (Fundamentum petendi) Gugatan Para Penggugat Pada Point 2 (dua) dan pada point (5) sangat bertolak belakang dan tidak tepat serta sangat tidak sinkron, sehingga Gugatan para Penggugat pada perkara aquo **mengandung cacat formil dan tidak memenuhi syarat formal Gugatan/Cacat Formil (LEGAL DEFECT)**, oleh karenanya sepantasnya Gugatan aquo ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

9. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Gugatan Penggugat pada poin 6 (enam), yang pada pokoknya ***menyatakan bahwa sekitar bulan mei – Juli 2021, Para Penggugat diberitau oleh Kantor Pertanahan Toba Propinsi Sumatera Utara bahwa Tergugat ada mengajukan Permohonan penerbitan SHM dst.....***”, adapun terhadap dalil tersebut Tergugat menolak dan membantah dengan memberikan Alasan dan fakta sebagai berikut;

Alasan dan Fakta:

- Bahwa Tergugat dalam hal ini mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Toba tidak melibatkan dan memberitahukan kepada siapapun dan bahkan Tergugat telah menjalani proses tahap demi tahap sesuai dengan prosedur daripada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Toba terkait, namun Para Penggugat menyatakan diberitau oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Toba terkait, bagaimana bisa Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Toba Samosir terkait memberitau kepada Para Penggugat atas pengajuan Permohonan penerbitan Sertipikat tersebut oleh Tergugat sehingga terkesan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Toba terkait tidak konsisten pada kewenangannya;

Halaman 19 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg



- Bahwa sebab dengan demikian ketidak konsistennya pihak Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Toba terkait disisi lain menerima Permohonan Pengajuan dari Tergugat sehingga Tergugat melakukan proses tahap demi tahap sesuai arahan dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Toba terkait dan bahkan Tergugat melakukan Pembayaran atas Pengajuan Permohonan tersebut, namun disisi lain lagi Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Toba terkait memberitau kepada Para Penggugat yang notabene nya bukan Pemilik daripada objek yang diajukan oleh Tergugat, ada apa dengan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Toba terkait sehingga terkesan mempunyai kewenangan ekstra memberitaukan kepada orang lain atas pengajuan Permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah milik Tergugat;

10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh) Halaman 3 (tiga) **yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Mengajukan Sertipikat HAK Milik adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena Tergugat tidak mempunyai alas ha katas tanah yang sah secara hukum**, adapun terhadap dalil tersebut Tergugat sangat menolak dan membantah dengan memberikan Alasan dan fakta sebagai berikut;

Alasan dan Fakta:

Bahwa dengan demikian Sehingga sangat tidak berdasar menurut hukum jika Para Penggugat mengaku dan mengklaim sebagai pemilik objek perkara sedangkan Tergugat telah memperoleh Objek a quo berdasarkan ketentuan dan tahapan sesuai dengan prosedur dan asal usul / asa muasal sejarah tanah tersebut ditambah lagi dengan adanya Surat dari Para Penggugat tersebut sangatlah tidak relevan dan tidak singkron apabila Para Penggugat mengklaim objek a quo adalah miliknya berdasarkan kewarisan tersebut, sebab dalam hal ini :

- a) Bahwa terdapat perbedaan antara 2 nama yang disebut dalam Surat Keterangan Hak Tanah yakni **OMPUNG JUNGJUNG** berbeda dengan nama yang disebut dalam Surat Pernyataan dan Pemberitahuan tertanggal 27 Juni 2020 yang dibuat oleh Para Penggugat kepada Kepala Kantor BPN Balige yang tertulis bernama **OP.JUJUNG**;
- b) Bahwa terdapat 2 (dua) nomor surat Keterangan Hak Kepemilikan Hak yang terdapat dalam surat yang berbeda yakni

Halaman 20 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg



No.21/1031/145/SKHM//I/98, atas nama OMPUNG JUNGJUNG sedangkan surat Keterangan Hak Kepemilikan Hak bernomor 21/1031/45/SKHM//I/98 atas nama OP.JUJUNG;

c) Bahwa dalam hal ini Para Penggugat juga mengakui adalah keturunan dari diantara OMPUNG JUNGJUNG atau OP.JUJUNG tersebut diatas, maka dari itu mohon kepada YM Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjadi pertimbangan dan yang menjadi perhatian besar apakah Para penggugat telah mempunyai kekuatan hukum berupa Penetapan Ahli Waris di Pengadilan terkait yang menyatakan (*Voluntair*) bahwa Para Penggugat adalah keturunan daripada nama tersebut diatas, sehingga selanjutnya dapat mempuntai Legal Standing dalam perkara A quo;

- Bahwa *Onrecht matigedaad* (perbuatan melawan hukum), pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 1401 KUHPerdata, yang menetapkan:

“Elke onrecthamatigedaad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens shuld die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te vergoeden”.

Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkannya sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

- Bahwa perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata, Pasal 1365 menyatakan, “bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut” namun dalam hal ini dimana letak Perbuatan Melawan hukumnya Tergugat sedangkan Tergugat telah ada memiliki sebidang tanah kebun dengan luas $\pm 6.500 \text{ M}^2$ (enam ribu lima ratus meter persegi) berdasarkan asal-usul yang sesuai dengan ketentuan terbitnya SURAT KETERANGAN HAK MILIK No.39/1037/2020 tertanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh LURAH KELURAHAN SANGKARNIHUTA, Kecamatan Balige, Kabupaten Balige, dengan



memenuhi Persyaratan administrasi dan asal usul yang tepat yakni antara lain sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Pengakuan dari Karis Napitupulu yang memberikan tanah/porlak kepada Nan Sulaeman boru Napitupulu di Balige tertanggal 12 Januari 1963;
2. Surat Pernyataan Pembatalan Kepemilikan Tanah Op.Taromar yang terletak di Simanjalo Kel. Sangkarnihuta, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir dikeluarkan di Balige tertanggal 14 Desember 2019;
3. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Nan Sulaiman Boru Napitupulu sebagai Indahan arian manang Pauseang tertanggal 14 Desember 2019;
4. Surat Penyataan ahli waris tertanggal 06 Desember 2019;
5. Surat pernyataan penolakan Harta Warisan tertanggal 06 Desember 2019;

Bahwa terhadap Dalil Gugatan pada point 7 (tujuh) tersebut secara keseluruhan adalah tidak benar dan mengada ada yang dalam hal ini Para Penggugat harus dapat membuktikan keabsahan hak kepemilikan atas sebidang Objek tanah A quo tersebut dalam persidangan a quo;

11. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Gugatan Para Penggugat pada point selebihnya dan seterusnya, adapun terhadap dalil tersebut Tergugat sangat menolak dan membantah dengan memberikan Alasan dan fakta sebagai berikut;

Alasan dan Fakta :

Bahwa Tergugat sangat membantah dan sangat menolak terhadap tuntutan Penggugat atas Kerugian Materi dan immateri karena alasan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat yang dalam hal ini mengklaim objek a quo adalah milik Para Penggugat berdasarkan Kewarisan adalah tidak relevan dalam Gugatan ini, sebab Para penggugat telah salah dalam menentukan mengambil langkah mengajukan Gugatan Kepada Tergugat tanpa memastikan keabsahan legal standing dan kebenaran Objek a quo perihal asal muasal garis kewarisan ;
- Bahwa Para Penggugat dalam mengemukakan Dalil gugatannya sangat tidak cermat dan tidak tepat sebab yang di dalilkan tersebut tidak berdasar tentang Legal Standingnya Para Penggugat yang

Halaman 22 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg



mengaku sebagai ahli waris dan keturunan daripada Ompung Jungjung sebagai pemilik objek a quo berdasarkan **Surat Keterangan Hak Kepemilikan Hak bernomor No.21/1031/145/SKHM/II/98, atas nama OMPUNG JUNGJUNG, DAN** bahwa dengan ini Para Penggugat juga menyatakan sebagai keturunan dan Ahli waris dari **OP.JUJUNG MANURUNG** berdasarkan **Surat Keterangan Hak Kepemilikan Hak bernomor 21/1031/45/SKHM/II/98 atas nama OP.JUJUNG MANURUNG**, yang tertera dalam Surat pernyataan dan pemberitahuan tertanggal 27 juni 2020;

- Bahwa terhadap dalil Gugatan a quo yang dikemukakan Para Penggugat tersebut, kami menilai bahwa Para Penggugat hanya mengklaim saja bahwa tanah objek perkara seakan-akan miliknya mulai sejak dari ompung Jungjung Manurung sebagai Pewaris, padahal dalam gugatannya Para Penggugat tidak menyatakan jika ada Surat asal muasal ompung Jungjung Manurung memperolehnya dari Op.Taromar Napitupulu dan bahkan Bahwa dimana terhadap objek perkara tersebut adanya **BANTAHAN DAN SANGGAHAN** dari keluarga atau keturunan daripada OMPU TAROMAR NAPITUPULU yang dimana mulanya objek a quo adalah milik daripada Marga Napitupulu sebagaimana tertuang dalam SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN TANAH ATAS TANAH OMPU TAROMAR NAPITUPULU YANG TERLETAK DI SIMANJALO, KELURAHAN SANGKAR NIHUTA, KEC.BALIGE, KAB. TOBA SAMOSIR tertanggal 17 September 2019, Maka oleh sebab itu jelas bahwa dalam dalil ini Para Penggugat hanya mengklaim saja yang bukan miliknya tanpa memiliki alas hak yang jelas, dengan demikian dalil Gugatan yang dikemukakan Para Penggugat sangat megada-ada dan tidak menjadi suatu Kepastian hukum;

- Bahwa dengan ini apa-apa dalam dalil gugatan yang dikemukakan Para Penggugat sangatlah megada-ada dan bukan merupakan fakta dan peristiwa hukum yang sebenarnya sehingga dalam hal ini membuat Tergugat merasa sangat dirugikan, oleh karenanya Tergugat memohon kepada YM MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

12. Bahwa dalam hal ini Tergugat sangat menolak dan membantah terhadap tuntutan permohonan Penggugat mengenai sita jaminan

Halaman 23 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg



(*conservatoir beslag*) terhadap harta sengketa ataupun harta milik Tergugat sangat tidak sinkron serta Tidak relevan dan tidak memenuhi syarat, yang oleh karena tuntutan Para Penggugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Oleh karenanya mohon kepada YM. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak dalil Gugatan Penggugat pada Point 9 (Sembilan) tersebut;

13. Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada YM. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa yang terurai DALAM KONPENSI diatas, mohon dianggap diulangi dalam bagian ini;
2. Bahwa didalam gugatan REKONPENSI ini, TERGUGAT KONPENSI mohon disebut PENGUGAT REKONPENSI, dan PENGUGAT I KONPENSI mohon disebut sebagai TERGUGAT I REKONPENSI, PENGUGAT II KONPENSI mohon disebut sebagai TERGUGAT II REKONPENSI, dan PENGUGAT III KONPENSI mohon disebut sebagai TERGUGAT III REKONPENSI serta PENGUGAT IV KONPENSI mohon disebut sebagai TERGUGAT IV REKONPENSI untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT REKONPENSI;
3. Bahwa pada tanggal 10 September 2021, Para Tergugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui Pengadilan Negeri Balige terhadap Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa adapun alasan Para Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut Posita Gugatan Para Tergugat Rekonpensi dalam Kompensinya pada butir 1 (satu) s/d 10 (sepuluh) jelas-jelas telah merugikan Penggugat Rekonpensi dengan mendalilkan dan menindikasikan bahwa Penggugat Rekonpensi dalam hal ini telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau secara tanpa hak dan tanpa izin menerbitkan hak-hak diatas tanah pengakuan dari dalil Para Tergugat Rekonpensi tanpa ada bukti yang jelas dan kepastian dimata Hukum;
5. Bahwa dengan adanya dalil dan indikasi tuduhan Para Tergugat Rekonpensi dalam dali-dalil gugatan kompensinya tersebut jelas-jelas

Halaman 24 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg



merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang tidak sesuai dengan koridor dan ketentuan Hukum yang berlaku serta tentunya telah merugikan Penggugat Rekonpensi dalam hal tersebut;

6. Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ada mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Toba Samosir dengan tidak melibatkan dan memberitahukan kepada siapapun dan bahkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah menjalani proses tahap demi tahap sesuai dengan prosedur daripada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Toba Samosir terkait;

7. Bahwa dengan pengajuan tersebut Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah mengajukan dengan dasar dan alasan yang kuat dan tepat sehingga Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Toba Samosir dapat memproses kelanjutannya, adapun dasar Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengajukan dengan dasar sebagai berikut :

- a) SURAT KETERANGAN HAK MILIK No.39/1037/2020 tertanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh LURAH KELURAHAN SANGKARNIHUTA, Kecamatan Balige, Kabupaten Balige;
- b) Surat Perjanjian Pengakuan dari Karis Napitupulu yang memberikan tanah/porlak kepada Nan Sulaeman boru Napitupulu di Balige tertanggal 12 Januari 1963;
- c) Surat Pernyataan Pembatalan Kepemilikan Tanah Op.Taromar yang terletak di Simanjalo Kel. Sangkarnihuta, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir dikeluarkan di Balige tertanggal 14 Desember 2019;
- d) Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Nan Sulaiman Boru Napitupulu sebagai Indahan arian manang Pauseang tertanggal 14 Desember 2019;
- e) Surat Pernyataan ahli waris tertanggal 06 Desember 2019;
- f) Surat pernyataan penolakan Harta Warisan tertanggal 06 Desember 2019;

8. Bahwa adapun SURAT KETERANGAN HAK MILIK No.39/1037/2020 tertanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh LURAH KELURAHAN SANGKARNIHUTA, Kecamatan Balige, Kabupaten Balige seluas $\pm 6500 \text{ M}^2$ (enam ribu lima ratus meter persegi) adalah

Halaman 25 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg



milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Marga Siahaan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Marga Sianipar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Balige By Pass;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Alasan Sianipar;

9. Bahwa juga pengajuan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Toba Samosir tersebut didukung oleh keluarga besar Napitupulu yang telah menyampaikan keberatannya dan sanggahannya terhadap Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi yang dalam hal ini tercatat pada :

- SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN TANAH ATAS TANAH OMPU TAROMAR NAPITUPULU YANG TERLETAK DI SIMANJALO, KELURAHAN SANGKAR NIHUTA, KEC.BALIGE, KAB. TOBA SAMOSIR tertanggal 17 September 2019;

10. Bahwa dengan ini juga Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi ada menerima sejumlah pembayaran atas ganti rugi pembebasan Jalan Balige By Pass untuk pembangunan jalan sekitar yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Toba tanpa mencermati dan meneliti asal muasal Objek a quo, maka dari itu Perbuatan tersebut adalah tidak tepat dan perbuatan yang sangat merugikan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang oleh karenanya baik Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi dan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Toba menanggung segala akibat dan konskuensi dimata Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi merasa sangat keberatan dan sangat dirugikan;

11. Bahwa dengan demikian adapun Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi tersebut diatas adalah sangat merugikan hak dan kepentingan daripada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sehingga Penggugat Rekonpensi tidak dapat melanjutkan proses **pengajuan** permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Toba Samosir tersebut, maka dari itu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengalami kerugian materiil maupun kerugian immaterial:

Halaman 26 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg



- Kerugian MATERIIL yang dialami Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tidak dapat melangsungkan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Toba Samosir tersebut dan secara tiba-tiba Para Tergugat Rekonsensi/ParaPenggugat Kompensi mengklaim objek a quo tanpa dasar yang tepat sehingga Para Tergugat Rekonsensi/ParaPenggugat Kompensi menerima upaya ganti rugi yang tidak tepat sebesar Rp.508.089.880 (lima ratus delapan juta delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Toba yang merupakan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Rekonsensi serta berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka mengurus perkara ini dan juga Penggugat Rekonsensi/Tergugat Rekonsensi tidak dapat mengalihkan dan menjual, sehingga adapun jumlah kerugian dari kesemuanya adalah sebesar Rp.1.508.089.880,- (*satu miliar lima ratus delapan juta delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*);

- Kerugian IMATERIIL yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang sehubungan bahwa Para Tergugat Rekonsensi/ParaPenggugat Kompensi mengklaim objek a quo tanpa dasar yang tepat padahal sejak tahun 1963 sampai dengan 2021 ini dimiliki oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat kompensi berdasarkan Surat Perjanjian Pengakuan dari Karis Napitupulu yang memberikan tanah/porlak kepada Nan Sulaeman boru Napitupulu di Balige tertanggal 12 Januari 1963 yang melahirkan SURAT KETERANGAN HAK MILIK No.39/1037/2020 tertanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh LURAH KELURAHAN SANGKARNIHUTA, Kecamatan Balige, Kabupaten Balige, namun akan tetapi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi menganggap layak dan memadai Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi dihukum untuk membayar ganti rugi dalam hal ini sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

12. Bahwa dari itu Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi telah menjalani proses daripada penerbitan Sertipikat Hak Milik Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Toba Samosir tersebut maka dari itu mohon kepada YM Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat menyatakan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Pada Kantor

Halaman 27 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg



Badan Pertanahan Nasional Kab. Toba Samosir tersebut tetap dilanjutkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagai Pencari Keadilan dan masyarakat yang patut dilindungi oleh Negara;

13. Bahwa akibat daripada Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi atas Gugatan konpensinya maka dari itu yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah RUSAKNYA REPUTASI Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagai warga Negara yang baik yang patuh dan taat terhadap Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku Di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

14. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi telah mencemarkan nama baik, maka layak apabila Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi dihukum untuk meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi melalui media cetak, Berhubung tuntutan Penggugat Rekonpensi ini berdasarkan hukum yang sah maka mohon kepada YM. MAJELIS HAKIM untuk menetapkan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu yakni **permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij Voorad)**, sekalipun Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi mengajukan Perlawanan, Banding, atau Kasassi.

Maka berdasarkan fakta hukum (rechtsfeiten) yang telah diuraikan diatas, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BALIGE berkenan memutuskan:

DALAM KONVENSII.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima/Mengabulkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 28 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg



DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan bersalah Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi sebagai perbuatan melawan hukum yang menggugat tanah yang bukan miliknya;
3. Menyatakan apapun surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi yang terbit atas objek a quo adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi menerima sejumlah pembayaran atas ganti rugi pembebasan Jalan Balige By Pass untuk pembangunan jalan sekitar upaya ganti rugi yang tidak tepat sebesar Rp.508.089.880 (lima ratus delapan juta delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Toba adalah perbuatan Melawan Hukum dan cacat demi Hukum;
5. Menyatakan SURAT KETERANGAN HAK MILIK No.39/1037/2020 tertanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh LURAH KELURAHAN SANGKARNIHUTA, Kecamatan Balige, Kabupaten Balige seluas \pm 6500 M² (*enam ribu lima ratus meter persegi*) adalah milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Rekonsensi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Marga Siahaan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Marga Sianipar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Balige By Pass;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Alasan Sianipar;
6. Menyatakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dapat melanjutkan proses pengajuan Permohonan Sertipikat Hak milik atas tanah sebagaimana pada petitum 5 (lima) diatas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konpensi untuk membayar ganti rugi baik Materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi masing-masing sebesar :
 - a) Kerugian MATERIIL yang dialami Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi adalah sebesar Rp.1.508.089.880,- (*satu miliar lima ratus delapan juta delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Kerugian IMATERIIL kepada Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi dihukum untuk membayar ganti rugi dalam hal ini sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

8. Menghukum para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara ini;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau verzet;

Atau

S U B S I D E R Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.I,II,III,IV-1 sampai dengan P.I,II,III,IV-17 yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 21 / 1031 / 145 / SKHM / I / 98 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sangkarni Nihuta Kecamatan Balige Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara tertanggal 07 Februari 1998 seluas + 9.230 M2 (sembilan ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), diberi tanda P.I,II,III,IV-1;
2. Fotokopi Akte Nomor 28 tertanggal 21 Maret 1998 tentang Pernyataan Perpindahan Hak Milik Para Penggugat, yang diperbuat dihadapan JULITRI RORIANA, SH, Notaris di Balige, diberi tanda P.I,II,III,IV-2;
3. Photo tanggal 8 Mei 2019 dilokasi tanah Simanjalo, diberi tanda P.I,II,III,IV-3;
4. Photo Mediasi tanggal 5 Nopember 2019 di kantor Dinas PUPR, diberi tanda P.I,II,III,IV-4;
5. Fotokopi Notulen Nomor:600/1738/PUPR-TR/2019 dari Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tertanggal 5 Nopember 2019, diberi tanda P.I,II,III,IV-5;
6. Fotokopi Buku Tabungan dan laporan transaksi BRI 0314-01-029113-50-4 atas nama Estarius Manurung, diberi tanda P.I,II,III,IV-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor MP.01.01/307-12.12 / VII / 2021 tertanggal 13 Juli 2021, kepada Penggugat III Dkk, yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor

Halaman 30 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Toba Propinsi Sumatera Utara, diberi tanda P.I,II,III,IV-7;

8. Fotokopi Surat Permohonan Pemblokiran Permohonan Sertifikat yang diajukan Sdr. Edwar Siahaan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba tertanggal 10 September 2021, diberi tanda P.I,II,III,IV-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3 / 524 / 125 / X / 2021 tertanggal 05 Oktober 2021 yang dikeluarkan Lurah Martimbang Kecamatan Siantar Selatan, diberi tanda P.I,II,III,IV-9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris almarhum Firman Manurung yang diketahui Lurah Sangkar Nihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 01 September 2021, diberi tanda P.I,II,III,IV-10 ;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris almarhum Jonggi Manurung yang diketahui Lurah Sangkar Nihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 01 September 2021, diberi tanda P.I,II,III,IV-11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Sanggahan tertanggal 17 Pebruari 2020, diberi tanda P.I,II,III,IV-12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 22 April 2021, diberi tanda P.I,II,III,IV-13;

14. Fotokopi Surat Hal Pembatalan, Pencabutan atas Surat Pernyataan Kepemilikan tanah atas tanah Ompu Taromar Napitupulu yang terletak di Simanjalo Kel Sangkarnihuta Kec Balige Kab Toba Samosir No.675?1037/2019 No:104/SKHM/2019 tertanggal 18 September 2019, diberi tanda P.I,II,III,IV-14;

15. Fotokopi Surat Perdjudjian Perdamaian, diberi tanda P.I,II,III,IV-15;

16. Fotokopi Surat Hal Laporan Dugaan Tindak Pidana Penggelapan /Penipuan Surat Tanah, diberi tanda P.I,II,III,IV-16;

17. Fotokopi Silsilah Op Mandelendel Napitupulu atau Op Taromar selanjutnya diberi tanda P.I,II,III,IV-17;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.I,II,III,IV-1 sampai dengan P.I,II,III,IV-17 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P.I,II,III,IV-5 dan P.I,II,III,IV-16 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti surat bertanda P.I,II,III,IV-3 dan P.I,II,III,IV-4 berupa hasil *print out* sesuai foto, serta seluruh bukti surat tersebut telah memenuhi aspek formil karena telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Halaman 31 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat di persidangan juga menghadirkan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ir. Roy Mangotang Sinaga, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Estarius Manurung;
- Bahwa setahu saksi, orang tua (bapak)-nya Estarius Manurung bernama Firman Manurung tetapi nama Ibu nya saksi lupa;
- Bahwa saksi kenal dengan Jonggi Manurung, dan setahu saksi nama bapaknya adalah Parmahan Manurung;
- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Tergugat yang bernama Edwar Siahaan yaitu masalah tanah yang terletak di Simanjalo, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa saksi pernah ke tanah terperkara;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah terperkara yaitu kira-kira 9200 M2 sebelum di ambil untuk jalan *by pass*;
- Bahwa saksi kurang tahu jelas batas-batas tanah terperkara, tetapi sebelah selatan berbatasan dengan jalan *by pass*;
- Bahwa setahu saksi, jalan *bypass* diambil sebagian dari/mengenai tanah terperkara yang diserahkan kepada Pemkab Toba dengan memberi ganti rugi berupa uang sejumlah kira-kira lima ratus delapan juta rupiah kepada Op Jujung Manurung;
- Bahwa Op Jujung Manurung adalah nenek moyang nya Estarius Manurung, Parmahan Manurung dan lainnya;
- Bahwa sebelumnya tanah terperkara berasal dari Op Taromar Napitupulu kemudian dihibahkan kepada keturunan Op Jujung Manurung;
- Bahwa Op Taromar Napitupulu anaknya laki-laki adalah Op Gomgom dan Op Sijangga dan Op Siandor, sedangkan anak perempuannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Op Taromar Napitupulu yaitu dari keturunan Op Sijangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Op Karis Napitupulu dan rumah kami berhadap-hadapan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Op Nata Napitupulu;
- Bahwa saksi pernah membaca bukti surat tertanda T-2 dan menurut saksi surat tersebut aneh karena terdapat ejaan lama dan ejaan baru yang berbeda pada bukti surat tersebut;

Halaman 32 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak laki-laki Op Nata adalah J Darius Napitupulu dan Karis Napitupulu sedangkan anak perempuannya adalah Nan Sulaiman Br Napitupulu;
- Bahwa setahu saksi tanah perkara dari Op Taromar Napitupulu;
- Bahwa Para Penggugat adalah keturunan Op Mauli Manurung karena Bapaknya adalah Op Mauli Manurung;
- Bahwa anak Op Jujung Manurung salah satunya adalah Op Mauli Manurung;
- Bahwa tanah perkara berasal dari Op Taromar Napitupulu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat keturunan dari Op Siandor sedangkan Tergugat neneknya adalah Nai Sulaiman yaitu keturunan dari Op Andor;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat silsilahnya bertemu diatas yaitu dari Op Andor;
- Bahwa saksi kurang mengetahui pasti silsilah dan anak dari Op Andor yang saksi tahu hanya Op Nata dan Op Jamita;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat adalah keturunan dari Op Mauli Manurung;
- Bahwa setahu saksi Op Mauli Manurung kawin dengan anak perempuan Op Taromar Napitupulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama anak perempuan Op Taromar Napitupulu yang kawin dengan Op Mauli Manurung;
- Bahwa Para Penggugat keturunan dari Op Taromar Napitupulu, karena Nai Sulaiman boru Napitupulu adalah keturunan dari Op Andor Napitupulu;
- Bahwa setahu saksi anak laki-laki Op Andor Napitupulu adalah Op Nata Napitupulu dan Op Jamita Napitupulu dan anak perempuannya adalah Nai Sulaiman Napitupulu;
- Bahwa setahu saksi yang mengusahai tanah perkara adalah keluarga Manurung termasuk Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang diperkarakan dalam perkara ini yaitu kira-kira 6000 M2;
- Bahwa yang diusahai diatas tanah perkara ada tanaman jagung tetapi sekarang banyak yang kosong;
- Bahwa yang menerima ganti rugi dari pemerintah kabupaten Toba adalah Esterius Manurung

Halaman 33 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu bukti surat tertanda P-6;
- Bahwa saksi dapat mengetahui yang menerima ganti rugi tanah tersebut adalah Esterius Manurung, dari Tombang Napitupulu;
- Bahwa Tergugat adalah cucu dari Op Andor Napitupulu;
- Bahwa setahu saksi bukti tertanda T-2 muncul pada tahun 2011, dimana sebelumnya tidak pernah muncul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui silsilah dari Op Jujung Manurung ke Mauli Manurung;
- Bahwa tanah terperkara asalnya adalah milik Op Taromar Napitupulu lalu diberikan sebagai Pauseang (adat batak tanah sebagai pemberian kepada anak perempuan) kepada anak perempuannya;
- Bahwa tanah tersebut diberikan kepada boru Napitupulu bukan kepada Op Jujung Manurung tetapi kalau menurut saksi apabila diberikan kepada anak adalah sama juga dengan kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita turun temurun;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat tertanda T-8, objek tersebutlah yang menjadi objek dalam perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Karis Napitupulu;
- Bahwa saksi tahu bukti surat tertanda T-2 dan T-8 karena ada rencana mau ajukan surat ke BPN dan surat perjanjian tersebut muncul sekarang dimana sebelumnya tidak pernah muncul;
- Bahwa saksi kenal dengan ke empat orang yang ada pada bukti surat bukti surat tertanda T-4 dan mereka adalah keturunan Op Andor Napitupulu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat surat tertanda T-4;
- Bahwa Nai Sulaiman br Napitupulu keturunan dari Op Andor Napitupulu;

2. Saksi Tombang Napitupulu, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi objek dalam perkara ini yaitu tanah yang terletak di Simanjalo, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa pihak yang berperkara dalam perkara ini antara marga Manurung dengan marga Siahaan;
- Bahwa dahulu luas tanah terperkara adalah kira kira 9230 M2 tetapi sekarang menjadi 6644 M2 menjadi berkurang karena diberikan pelepasan untuk jalan *bypass* kepada Pemerintahan Kabupaten Toba;
- Bahwa luas tanah yang diberikan kepada pemerintah kabupaten Toba tersebut kira-kira 2600 M2;

Halaman 34 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada diberikan ganti rugi terhadap pelepasan tanah kepada pemerintahan Kabupaten Toba tersebut, sejumlah kira-kira lima ratus delapan juta rupiah kepada keturunan Jujung Manurung yaitu Esterius Manurung;
- Bahwa Firman Manurung adalah bapak dari Esterius Manurung;
- Bahwa Bapak Parmahan Manurung adalah Jujung Manurung;
- Bahwa yang mengusahai tanah perkara adalah keturunan dari Jujung Manurung yaitu Esterius Manurung dan Parmahan Manurung;
- Bahwa dahulu tanah perkara ditanami kacang-kacangan dan sekarang masih ada tanaman jagung diatas tanah perkara;
- Bahwa tanah perkara diberikan oleh Op Taromar Napitupulu kepada Op Jujung Manurung;
- Bahwa Para Penggugat keturunan dari Op Jujung Manurung;
- Bahwa anak Op Taromar Napitupulu ada tiga laki laki dan satu orang perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Op Taromar Napitupulu dengan Op Jujung Manurung yaitu anak perempuan Op Taromar Napitupulu kawin dengan anak laki-laki Op Jujung Manurung;
- Bahwa Para Penggugat keturunan Op Jujung Manurung;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Karis Napitupulu adalah kakek saksi (orang tua nya bapak saksi);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanda tangan Karis Napitupulu;
- Bahwa surat tanah kami dipinjam oleh Tergugat dan setelah beberapa minggu saksi minta namun dibuang hilang dan sekarang malah dijadikan bukti dipersidangan ini dan saksi akan laporkan Tergugat ke Polsek Balige;
- Bahwa saksi pernah melihat fotocopy bukti surat tertanda T-2 dari saudara saksi dan saksi tidak mengakuinya;
- Bahwa saksi pernah melihat tanda tangan Karis Napitupulu;
- Bahwa saksi mengetahui surat tertanda T-8, bukti surat tertanda T-8 adalah surat pernyataan kepemilikan tanah Op Taromar Napitupulu dan benar saksi pernah membatalkan surat tersebut dan saksi menandatangani mewakili Op Andor;
- Bahwa Op Taromar Napitupulu memiliki tiga anak laki-laki yaitu Op Gomgom Napitupulu dan Op Sijaga Napitupulu dan Op Andor Napitupulu dan memiliki satu orang anak perempuan yang kawin dengan Op Mauli Manurung;

Halaman 35 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama anak perempuan Op Taromar yang kawin dengan Op Mauli Manurung tersebut;
- Bahwa hubungan antara Op Taromar Napitupulu dengan Op Jujung Manurung yaitu anak laki-laki Op Jujung Manurung yang bernama Mauli Manurung kawin dengan anak perempuan Op Taromar Napitupulu;
- Bahwa saksi kenal bukti surat tertanda T-8 yaitu bukti surat tertanda T-8 tersebut adalah surat pernyataan kepemilikan tanah yang dipinjam Tergugat saat itu;
- Bahwa tidak ada dibuat tanda terima peminjaman surat tersebut;
- Bahwa bukti surat tertanda T-1, T-3, T-4, T-5 dan T-6 benar nama saksi pada bukti-bukti tersebut;
- Bahwa pada bukti surat tertanda T-5 dan T-6, nama saksi benar namun tanda tangannya saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan bukti surat tertanda T-4 berikut, surat pernyataan kepemilikan tanah tersebut kami tidak pernah buat dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal bukti surat tertanda T-4 namun saksi tidak tahu dan itu tidak tanda tangan saya;
- Bahwa benar tanda tangan saksi pada bukti surat tertanda T-8;
- Bahwa saksi tidak pernah ada membuat surat pernyataan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca judul pada bukti surat tertanda T-3, hanya dikasi lihat halaman belakangnya, lalu saksi disuruh tanda tangani dan yang memberikan saat itu adalah Tergugat /Edwar Siahaan dan pada saat itu kami menanda tangani untuk pengurusan uang ganti rugi yang akan diurus oleh Edwar Siahaan;
- Bahwa kami tanda tangani surat tertanda T-3 tersebut karena kami mau juga dapat uang ganti rugi tanah untuk *bypass* tersebut namun sampai sekarang tidak ada diberikan uang tersebut dan setelah kami batalkan surat tersebut kemudian kami diberikan uang sebagai piso-piso oleh pihak Manurung;
- Bahwa hubungan Edwar Siahaan dengan tanah tersebut adalah hanya sebatas satu kampung;
- Bahwa saat itu kami membuat portal di jalan by pass tersebut kemudian datang pihak pemerintah kabupaten toba ke rumah Jusman Napitupulu lalu Jusman Napitupulu membujuk kami agar kami mau menanda tangai

Halaman 36 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut biar dapat uang ganti rugi dan agar diurus oleh Edwar Siahaan;

- Bahwa saksi mengetahui bukti tertanda P-14, bukti tersebut adalah tanda terima;
- Bahwa saksi membatalkan surat keterangan hak milik yang saksi berikan kepada Edwar Siahaan tertanggal 22 April 2021;
- Bahwa pihak Manurung dan marga Napitupulu pernah bertemu di PUPR;
- Bahwa marga Napitupulu tidak pernah mengatakan bahwa tanah tersebut bukan miliknya;
- Bahwa Tanah perkara diperoleh Op Jujung Manurung sebagai Pauseang dari Op Taromar Napitupulu;
- Bahwa yang menerima uang ganti rugi terhadap pembebasan lahan untuk bypas dari pemerintah kabupaten toba adalah keturunan Op Jujung Manurung;
- Bahwa Edwar Siahaan tidak ada keberatan uang ganti rugi pembasan lahan tersebut diberikan kepada keturunan Op Jujung Manurung;
- Bahwa menurut cerita bapak saksi bahwa tanah perkara dahulu diusahai oleh keturunan Op Jujung Manurung yaitu bapaknya Esterius Manurung dan bapak Parmahan Manurung dan tidak ada yang keberatan saat tanah tersebut diusahai oleh mereka;
- Bahwa sekarang tanah perkara diusahai oleh Esterius Manurung dan Parmahan Manurung;
- Bahwa belakangan ini Tergugat keberatan tanah perkara diusahai Estarius Manurung dan Parmahan Manurung;
- Bahwa Edwar Siahaan tidak ada keberatan terhadap pemberian uang ganti rugi oleh pemerintah kabupaten Toba kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah pauseang bisa ditarik oleh pemberinya;
- Bahwa tanah yang diberikan Op Taromar Napitupulu sebagai pauseang tersebut tidak pernah ditarik;

3. Saksi Lambok Napitupulu, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang berperkara dalam perkara ini yaitu antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi objek dalam perkara ini yaitu tanah yang terletak di Simanjalo, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tanah perkara luasnya adalah kira-kira 9000 M2 namun sekarang menjadi 6000 M2 berkurang karena sudah diambil oleh pemerintah kabupaten toba untuk jalan bypass;
- Bahwa ada diberikan ganti rugi terhadap tanah yang dijadikan jalan bypass oleh pemerintah kabupaten toba tersebut yaitu sejumlah Rp508.000.000,00 (lima ratus delapan juta) rupiah yang diberikan kepada Estarius Manurung pada tahun 2019;
- Bahwa Edward Siahaan tidak ada keberatan saat ganti rugi tanah tersebut diberikan kepada Estarius Manurung;
- Bahwa setahu saksi tanah perkara berasal dari Op Taromar Napitupulu;
- Bahwa Op Taromar Napitupulu memiliki tiga orang anak laki-laki yaitu Op. Tonggo Napitupulu dan Op. Jangga Napitupulu dan Op Siandor Napitupulu dan satu orang anak perempuan;
- Bahwa kami adalah keturunan dari anak Op Taromar Napitupulu yaitu Op Siandor Napitupulu;
- Bahwa tanah perkara berasal dari Op Taromar Napitupulu yang diberikan kepada anak perempuannya sebagai pauseang yang kawin dengan marga Manurung;
- Bahwa Para Penggugat merupakan keturunan dari Op Mauli Manurung;
- Bahwa Edwar Siahaan mengklaim tanah perkara miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui bukti tertanda T-2, bukti surat tersebut Edwar Siahaan mengklaim tanah perkara adalah miliknya;
- Bahwa saksi dapat mengetahui bukti surat tertanda T-2 tersebut karena sekira enam bulan yang lalu saksi ada mendapat fotokopi nya dari Estarius Manurung;
- Bahwa surat tersebut merupakan surat perjanjian yang intinya menerangkan bahwa Opung kami memberikan tanah kepada Op Nai Sulaiman br Napitupulu;
- Bahwa saksi kenal dimana Op Elos Napitupulu adalah Opung saksi, namun tanda tangan di surat tersebut tidak benar tanda tangan Opung saksi;
- Bahwa diantara bukti surat tertanda P.I,II,III,IV-1, P.I,II,III,IV-2, P.I,II,III,IV-4, P.I,II,III,IV-15, yang benar merupakan tanda tangan opung saksi yaitu Op Elos Napitupulu adalah Bukti tertanda P.I,II,III,IV-15;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nai Sulaiman br Napitupulu;

Halaman 38 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi tanya keluarga dan orang tua saksi (bapak) yang masih hidup mengatakan bahwa tidak ada opung kami memberikan tanah kepada Nai Sulaiman br Napitupulu
- Bahwa saksi kenal Karis Napitupulu adalah bapa tua saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nan Sulaiman;
- Bahwa saksi kenal dengan Enos Napitupulu yaitu Enos Napitupulu adalah Opung saksi kandung dan bukan seperti pada surat perjanjian tahun 1963 tersebut tanda tangan Opung saksi dan keturunan Op Taromar Napitupulu yang masih hidup tinggal bapak saksi dan saksi pernah memperlihatkan surat tersebut ke Bapak saksi lalu bapak saksi bilang tidak tahu lagi karena sudah tua;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang surat perjanjian tahun 1963 tersebut yaitu surat tersebut banyak kejanggalan diantaranya mengenai kertas segel yang digunakan tahun 1963 dimana sepengetahuan saksi kalau kertas segel dikeluarkan disosialisasikan setahun dan tanda tangan Op Enos Napitupulu tidak seperti yang terdapat pada surat tersebut serta penulisan ejaan yang disempurnakan berlaku tahun 1972 sedangkan pada surat perjanjian tersebut menggunakan huruf J bukan dj dan hanya judul surat tersebut saja yang menggunakan dj;
- Bahwa saksi tidak dapat menerangkan identitas dari Op Jujung Manurung;
- Bahwa Op Taromar menyerahkan tanah perkara tersebut kepada Op Jujung Manurung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Op Taromar menyerahkan tanah tersebut kepada Op Jujung Manurung tetapi setahu saksi Opung kami menyerahkan tanah tersebut ke anak perempuannya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang asal usul tanah perkara dari cerita keluarga dari Bapak saksi;
- Bahwa Op Jujung Manurung adalah bapak dari Op Mauli Manurung dan Op Mauli Manurung kawin dengan anak perempuan Op Taromar Napitupulu;
- Bahwa tanah perkara milik Op Jujung Manurung yang diberikan oleh Op Taromar Napitupulu;
- Bahwa saksi tidak melihat saat penanda tangan surat perjanjian tahun 1963;
- Bahwa saksi beranggapan tanda tangan tersebut tidak benar dari pikiran saya sendiri;

Halaman 39 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang SKHM milik Para Penggugat;
- Bahwa saksi dapat menyatakan bahwa tanda tangan Op Enos Napitupulu pada surat perjanjian tahun 1963 tersebut tidak benar (diperlihatkan dan dibandingkan dengan bukti surat P.I,II,III,IV-1, P.I,II,III,IV-2, P.I,II,III,IV-3, P.I,II,III,IV-4, P.I,II,III,IV-15), karena berbeda tanda tangan nya;
- Bahwa setahu saksi, Op. Enos Napitupulu meninggal dunia tahun 1972;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat tanda tangan Op Enos Napitupulu;
- Bahwa tanah perkara adalah merupakan tanah pauseang/pemberian kepada anak perempuan yang diberikan oleh Op Taromar Napitupulu kepada marga Manurung;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut merupakan pauseang karena dari dulu tanah tersebut dikuasai oleh Manurung sampai sekarang dan dari cerita Bapak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut diberikan sebagai pauseang, setahu saksi setelah diberikan sebagai pauseang tanah tersebut dikuasai marga Manurung sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi tahun 1990-an tanah tersebut dikuasai Estarius Manurung sampai sekarang;
- Bahwa saksi kenal Firman Manurung adalah orang tua dari Para Penggugat dan saksi pernah melihat ia menggembalakan kerbau saat itu di tanah terperakara;
- Bahwa tanah perkara pernah kosong karena setelah selesai dijadikan tempat menggembalakan kerbau tanah tersebut ditumbuhi ilalang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengusahai tanah terperakara
- Bahwa Tergugat tidak ada melakukan sanggahan saat diberikan ganti rugi terhadap tanah tersebut saat dijadikan jalan bypass;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui siapa pemilik tanah terperakara yaitu milik Estarius Manurung ;
- Bahwa saksi tidak tahu setahu saksi anaknya ada menikah dengan anak perempuan Op Taromar Napitupulu;

4. Saksi Kornel Hendra Napitupulu, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi objek dalam perkara ini yaitu tanah yang terletak di Simanjalo, Kelurahan Sangkar Nihuta, Kecamatan Balige Kabupaten Toba;
- Bahwa setahu saksi luas tanah itu kurang lebih 9000 m2 namun sekarang sudah berkurang menjadi kira-kira 6000 m2 karena sudah di ambil Pemerintah Pemkab Toba untuk pembangunan jalan bypass;
- Bahwa terhadap tanah tersebut ada diberikan ganti rugi, kira-kira sejumlah 508 juta rupiah;
- Bahwa uang ganti rugi tanah tersebut diberikan kepada Estarius Manurung;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat uang ganti rugi tersebut diberikan;
- Bahwa setahu saksi asal usul tanah perkara adalah dari Op. Taromar Napitupulu dimana ia memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Op. Bonggo, Op.Djaga Op.Andor dan satu orang anak perempuan boru Napitupulu yang menikah dengan op.Mauli Manurung (anak Op Jujung Manurung) lalu Op Taromar Napitupulu memberikan tanah perkara sebagai pauseang kepada anak perempuannya tersebut dan Para Penggugat merupakan keturunannya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah perkara karena saksi adalah keturunan dari Op.Taromar Napitupulu generasi ke enam yaitu keturunan dari Op Andor;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Op Jujung Manurung, yang saksi kenal adalah keturunannya yaitu Estarius Manurung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang ganti rugi tersebut diberikan secara tunai atau melalui transfer;
- Bahwa saksi pernah membaca surat perjanjian (bukti tertanda T-2) yang diperlihatkan oleh Estarius Manurung kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah perkara dikuasai oleh marga Manurung sejak tahun 2003/2004;
- Bahwa saksi tinggal di kota Medan;
- Bahwa keturunan Op Taromar Napitupulu tidak ada yang keberatan tanah tersebut diberikan sebagai pauseang;
- Bahwa Op Jujung dengan Op Jungjung adalah orang yang sama, hanya panggilannya saja yang berbeda;
- Bahwa saksi pernah ada menerima Kuasa dari Para Penggugat untuk mengurus tanah, tapi bukan tanah perkara saat ini melainkan tanah yang lain;

Halaman 41 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi surat segel tahun 1963 seperti surat bukti T-2 ada dijual didepan atau dipinggir jalan kantor pos besar medan bahkan ada dijual secara online;
- 5. Saksi Rupinus Napitupulu, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi objek dalam perkara ini yaitu tanah yang terletak di Simanjalo Kelurahan Sangkar Nihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
 - Bahwa setahu saksi, luas tanah terperkara kira-kira ± 9.000 M2 tetapi setelah sebagian tanahnya dijadikan Jalan by Pass luasnya menjadi kira-kira ± 6.000 M2 (enam ribu enam ratus empat puluh empat meter persegi);
 - Bahwa setahu saksi sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Bypass;
 - Bahwa terhadap tanah yang dijadikan jalan bypass telah diganti rugi oleh Pemerintah Toba untuk jalan bypass senilai 508 juta;
 - Bahwa setahu saksi uang ganti ruginya diberikan kepada Para Penggugat yaitu melalui Estarius Manurung;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang ganti rugi tanah tersebut karena tanah saksi yang di dekat tanah terperkara juga ada diganti rugi oleh pemkab toba untuk pelepasan jalan by pass;
 - Bahwa setahu saksi tanah terperkara merupakan pauseang/pemberian dari op. taromar napitupulu kepada anak perempuannya yang bernama op.mauli Napitupulu yang menikah dengan marga manurung yaitu anak opung Jungjung Manurung dan para penggugat adalah keturunannya dan para penggugat adalah keturunan op.Jungjung Manurung dan op.mauli Manurung;
 - Bahwa saksi mengetahui surat perjanjian tahun 1963 (Bukti tertanda T-2), yang diperlihatkan oleh Estarius Manurung kepada saksi dan saksi baca surat perjanjian pengakuan tahun 1963 tersebut dan saat itu Estarius Manurung meminta nasehat pandangan secara adat batak kepada saksi karena para penggugat tahu saksi raja parhata di sonak malela sejak tahun 1995 untuk daerah toba dan sekitarnya
 - Bahwa saat itu yang Para Penggugat tanyakan kepada saksi yaitu makna dari "indahan arianna" atau "pauseang" yang ada tertulis dalam surat perjanjian tersebut lalu saksi jelaskan secara adat batak indahan Arianna dan pauseang adalah berbeda tidak dapat disamakan dimana makna dari indahan Arian adalah diberikan oleh orang tua dari pengantin perempuan yang sudah kawin kepada borunya setelah ia berpahopu/punya cucu yaitu

Halaman 42 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putrinya yang paling besar dan anaknya yang paling besar dan Indahan harian/pemberian sekarang ini biasanya diberikan pada waktu pemberian nama pada saat dibaptis di gereja kepada cucu (martutu aek) sedangkan "pauseang" diberikan oleh orang tua pengantin perempuan pada putrinya pada saat pesta adat perkawian, jadi pada saat pesta perkawinan itu orang tua laki laki dari pengantin memohon agar di berikan pauseang dan apabila disetujui oleh orang tua pengantin perempuan menyetujuinya maka disebutkanlah lokasi objek tanah yang di berikan pauseang tersebut dan secara adat batak yang pertama kali diberikan adalah pauseang;

- Bahwa Op Jujung Manurung yang meminta tanah tersebut ke mertua anaknya yaitu Op Taromar Napitupulu;

- Bahwa setahu saksi hubungan antara Op.Jujung Manurung dengan Op. Taromar napitupulu besan dimana Op.Jujung Manurung adalah bapaknya op.mauli Manurung yang menikah dengan anak perempuan Op Taromar Napitupulu dan yang menerima pauseang dari Op.Taromar Napitupulu makanya disebut tanah Op Jujung Manurung dan Op Jujung Manurung yang pertama datang ke Sangkar Ni huta Balige;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Op Taromar Napitupulu ada membatalkan pemberian /pauseang tersebut;

- Bahwa setahu saksi Op.Taromar Napitupulu memiliki 4 orang anak yaitu Op. Bonggo, Op.Janga, Op.Andor, dan satu orang anak perempuan yang kawin dengan marga Manurung;

- Bahwa tanah perkara yang disimanjalo itu kenapa disebut tanah Op. Jujung Manurung setau saksi tanah tersebut diberikan oleh Op. Taromar Napitupulu kepada Op.Mauli Manurung dan Para Penggugat yang mengurus surat surat nya di Kelurahan Sangkar Nihuta, Kec. Balige mereka adalah generasi ke 6 dari Op.Mauli / anak Op.Jujung dan dan Para Penggugat tahu kalau Op.Jujung itulah yang pertama sekali dulunya datang ke Sangkar Nihuta dan untuk menghargai Op.Jujung ini pertama kali datang ke Sangkar Nihuta mereka membuat nama Op.Jujung di dalam surat itu dan karena Op.Jujung lah yang dulu meminta tanah itu ke mertua anaknya yaitu Op.Taromar Napitupulu dan tidak ada yang keberatan;

- Bahwa Ibu saksi boru Manurung dan Ibu saksi masih bersaudara dengan orang tua Para Penggugat dan paman saksi kandung orang tua Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pemberian pauseang terhadap tanah terperkara yaitu Op Taromar Napitupulu memberikan tanah kepada anak perempuannya yang menikah dengan Op Mauli Manurung (anak Op. Jujung Manurung) setelah diminta oleh Op Jujung Manurung;
- Bahwa pauseang tersebut diberikan Op Taromar Napitupulu kepada pihak laki-laki;
- Bahwa Para Penggugat ke Op Jujung Manurung adalah Generasi ke tujuh;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pauseang terhadap tanah terperkara tersebut dari cerita;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumentasi saat acara pauseang/pemberian tersebut;
- Bahwa saksi tidak keturunan dari Op Taromar Napitupulu;
- Bahwa Tanah terperkara adalah milik Op Mauli Manurung yang kawin dengan anak perempuan Op Taromar Napitupulu yang mana tanah tersebut diberikan oleh Op Taromar Napitupulu sebagai pauseang yang kemudian jatuh kepada Para Penggugat selaku keturunannya dan seluruh keturunan Op Taromar Napitupulu tidak keberatan tanah tersebut disebut milik Op Jujung Manurung sebagai penghormatan kepada Op Jujung dari keturunannya;
- Bahwa Op Jujung Manurung dan Op Mauli Manurung satu keturunan;
- Bahwa saksi tidak tahu Op Jujung Manurung pernah mengusahai tanah tersebut, setahu saksi keturunan Op Jujung Manurung yang mengusahai tanah terperkara;
- Bahwa secara adat batak kalau tanah pauseang tersebut menjadi milik nama Op.Jujung Manurung bukan kepada keturunannya anak tersebut tidak menyalahi sepanjang pemberian tersebut di akui oleh keturunan Op.Jujung Manurung dan sepanjang keturunan Op.Taromar Napitupulu mengakuinya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-28 yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor 39/1037/2020 tertanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sangkarnihuta, Kecamatan Balige Kabupaten Toba, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perdjanjian Pengakuan tertanggal 12 Januari 1963, diberi tanda T-2;

Halaman 44 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan Pembatalan Kepemilikan Tanah Atas Tanah tertanggal 14 Desember 2019, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Atas Tanah tertanggal 14 Desember 2019, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 6 Desember 2019, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Harta Warisan, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 6 Desember 2019, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Atas Tanah Ompu Taromar Napitupulu Yang terletak Di Simanjalo Kel.Sangkar Ni Huta, Kec.Balige, Kab Toba Samosir tertanggal 17 September 2019, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Laurencus Siahaan pada November 2021, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Saul Pangihutan Petrus Siahaan pada November 2021, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan No.IP.01.02/335-12.12/IX/2020 tertanggal 8 September 2020, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Perihal Pemberitahuan ke II tertanggal 1 Pebruari selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor MP.01.01/307-12.12/VII/2021 dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba tertanggal 13 Juli 2021, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Perihal Pengembalian Berkas No.IP.01.02/453-12.12/XI/2021 tertanggal 18 November 2021 , diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas Nama EDWAR SIAHAAN, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Print Out Foto Pertemuan Pom.Op.Taromar Napitupulu dengan Pom.Op.Jujung Manurung dikantor Lurah Sangkar Nihuta, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Perihal Surat Sanggahan ke-2 tertanggal 12 Nopember 2019, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Perihal Surat Sanggahan ke-3 tertanggal 25 Nopember 2019, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Notulen Nomor:600/1738/PUPR-TR/2019 tertanggal 5 Nopember 2019, diberi tanda T-19;

Halaman 45 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Fotokopi Surat Hal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 10 September 2021, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Silsilah Op Taromar Napitupulu, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Surat Hal Bantahan/Sanggahan atas Surat Pemberitahuan Oleh pihak Pomp Op Jujung Manurung, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Surat Perihal Pengaduan (Dumas) dan Perlindungan Hukum Dugaan Pemalsuan Dokumen, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Surat Perihal Perlindungan Hukum An Edwar Siahaan, diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Foto Plank, diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 19 Nopember 2021 atas nama Hasudungan Napitupulu, diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 19 Nopember 2021 atas nama Masta Ayomi Napitupul, ST, diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 19 Nopember 2021 atas nama Sabungan Pardede, diberi tanda T-28;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-28 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-18, T-21, T-23, dan T-24 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti surat T-16 dan T-25 berupa fotokopi dari *printout*, serta seluruh bukti surat tersebut telah memenuhi aspek formil karena telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jusman Labuan Napitupulu, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi objek dalam perkara ini yaitu tanah yang terletak di Simanjalo Kelurahan Sangkar Nihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut saat ini;
 - Bahwa terhadap bukti T-1 saksi tidak tahu apakah itu tanda tangan saksi, terhadap bukti T-3 benar tanda tangan saksi, terhadap bukti T-4 benar tanda tangan saksi, terhadap bukti T-5 benar tanda tangan saksi, terhadap bukti T-6 benar tanda tangan saksi, terhadap bukti T-8 benar tanda tangan saksi;

Halaman 46 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui surat perjanjian tahun 1963, dan saat itu sudah ada surat tersebut dan atas dasar surat tersebut lah saksi mau menandatangani;
- Bahwa saksi memiliki hubungan Op Taromar Napitupulu yaitu saksi adalah keturunan dari Op.Taromar;
- Bahwa setahu saksi Op.Taromar memiliki anak yaitu Op.Bonggo, Op.Djaga, Op.Andor dan satu orang anak perempuan boru Napitupulu yang menikah dengan op.Mauli Manurung dan saksi adalah keturunan dari Op Bonggo;
- Bahwa saksi mengetahui surat perjanjian tahun 1963 (bukti surat T-2), saksi pernah melihat surat tersebut ditunjukkan oleh Edwar Siahaan dan saksi pernah ke tanah tersebut bersama dengan Edwar Siahaan dan Tombang Napitupulu dan saksi nomor 5 yaitu Musa Napitupulu pada surat tersebut adalah Opung saksi dan tanda tangan tersebut benar tanda tangan opung saksi;
- Bahwa Edwar Siahaan/Tergugat adalah keturunan dari Nan Sulaeman Napitupulu yaitu keluarga Siahaan;
- Bahwa saksi ada pada foto kegiatan berikut (bukti tertanda T-16), pertemuan tersebut di Kantor Lurah, saksi yang mengenakan baju kaos warna hijau saat itu;
- Bahwa saksi tahu bukti surat tertanda T-19, surat tersebut adalah hasil pertemuan /notulen;
- Bahwa menurut pengakuan marga Manurung bahwa tanah tersebut adalah milik Op Taromar Napitupulu dan saksi pernah mendengar bahwa marga Manurung pernah berjanji akan memberikan penghargaan berupa uang/piso-piso namun tidak ada diberikan dan setelah saksi mengetahui surat yang dimiliki surat Edwar Siahaan saksi tidak mau lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat SKHM atas nama Edwar Siahaan (bukti tertanda T-1);
- Bahwa ada pertemuan dilakukan di Tiga Raja yaitu keturunan Napitupulu memberikan tanah sebagai pauseang kepada marga Manurung dan terhadap pengurusan nya kami memberikan kuasa kepada Kornel Napitupulu untuk mengurusnya namun bukan tanah terperkara saat ini dan setahu saksi tanah yang diberikan sebagai pauseang tersebut dikembalikan lagi kepada marga Napitupulu;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat tertanda T-21, saksi adalah keturunan dari Op Bonggo dari silsilah tersebut;

Halaman 47 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tombang Napitupulu, Kornel Napitupulu;
- Bahwa Kornel Napitupulu adalah ketua Napitupulu Salimbabiat di Medan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada Kuasa diberikan kepada Kornel Napitupulu untuk mengurus surat tanah, namun bukan terhadap tanah perkara saat ini namun diobjek yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai surat pembatalan (bukti T-3), surat tersebut adalah suat pembatalan kepemilikan tanah Op Taromar Napitupulu dan saksi ada menanda tangani surat tersebut sebagai keturunan Op Taromar Napitupulu;
- Bahwa Op Taromar Napitupulu tidak ada membatalkan tanah yang diberikan sebagai pauseang kepada Op Mauli Manurung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada saudara Edwar Siahaan yang laen seperti Edwar Siahaan saat ini;
- Bahwa saksi yakin benar tanda tangan Op Musa Napitupulu seperti pada surat perjanjian tertanda T-2 nomor lima tersebut dari keyakinan saksi sendiri, namun saksi tidak pernah melihat pbandingnya;
- Bahwa setahu saksi ada satu objek tanah yang diberikan Op Taromar Napitupulu kepada Op Mauli Manurung tetapi bukan tanah perkara saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui Estarius Manurung ada menerima ganti rugi tanah untuk pembangunan jalan by pass;
- Bahwa menurut Estarius Manurung tanah tersebut pemberian dari Op Taromas Napitupulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Estarius Manurung dengan Op Taromar Napitupulu karena sudah jauh itu;
- Bahwa Op Mauli Manurung adalah Opung dari Estarius Manurung;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dimaksud dalam surat perjanjian tahun 1963 (bukti tertanda T-2), tanah tersebut adalah objek yang kedua yang diberikan sebagai pauseang oleh Op Taromar Napitupulu dan itulah objek perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sudah pernah ke tanah tersebut bersama dengan Tombang Napitupulu dan Edwar Siahaan dan Tombang Napitupulu yang menunjukan tanah yang ada disurat perjanjian tahun 1963 tersebut dimana sebelumnya saksi tidak tahu dimana saat itu Tombang Napitupulu mengataan " Tanah ini milik kita";

Halaman 48 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar Tombang Napitupulu mengatakan, "Tanah ini milik Kita";
- Bahwa Nan Sulaeman Napitupulu adalah Opung dari Edwar Siahaan dimana Nan Sulaeman Napitupulu kawin dengan marga Siahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anak dari Nan Sulaeman Napitupulu, setahu saksi anaknya adalah Rencus Siahaan, Eria Siahaan, Ramses Siahaan, Edwar Siahaan;
- Bahwa Nan Sulaeman adalah namboru (saudara perempuan dari ayah) dari Tombang Napitupulu;
- Bahwa setahu saksi Op Taromar Napitupulu memiliki tiga orang anak laki laki yaitu Op. Bonggo, Op Djaga, Op Andor dan satu orang anak perempuan yang kawin dengan Op Mauli Manurung dan setahu saksi Nan Sulaeman Napitupulu adalah keturunan dari Op Andor dan saksi adalah keturunan dari Op Bonggo;
- Bahwa Op Mauli Manurung adalah anak dari Op Jujung Manurung;
- Bahwa hubungan antara Op Taromar Napitupulu dengan Op Jujung Manurung yaitu berbesan;
- Bahwa saksi tahu hanya Estarius Manurung karena kami satu kampung;
- Bahwa menurut cerita marga Manurung dan keturunan Op Taromar Napitupulu bahwa Op Taromar Napitupulu ada memberikan tanah di Simanjalo sebagai pauseang kepada anak perempuannya yaitu pemberian yang pertama bukan tanah perkara ini;
- Bahwa Op Taromar Napitupulu ada dua kali memberikan tanah sebagai pauseang kepada anak perempuannya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang ganti rugi tanah yang diberikan pemerintah toba untuk pembangunan jalan bypass kepada Estarius Manurung yaitu terhadap tanah perkara saat ini, namun bukan terhadap tanah pauseang yang diberikan pertama oleh Op Taromar Napitupulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Estarius Manurung memperolehnya;
- Bahwa saksi bisa mengetahui tentang tanah yang pertama diberikan sebagai pauseang oleh Op Taromar Napitupulu kepada anak perempuannya yaitu dari cerita orang yang ada di Simanjalo dan pengakuan dari pihak marga Manurung dan mereka ada menunjukan surat yang sudah dinotariskan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah perkara sekarang;

Halaman 49 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Estarius Manurung ada menerima uang ganti rugi sejumlah 508 juta dan saat di Kantor Lurah saksi ada ditawarkan namun tidak cocok dan setelah saksi melihat surat yang dimiliki oleh Edwar Siahaan saksi tidak mau lagi menerimanya;
- Bahwa saksi tidak tahu Enos Napitupulu;
- Bahwa Estarius Manurung dengan Edwar Siahaan memiliki hubungan, mereka masih saudara;
- Bahwa Op Jujung Manurung tidak ada memiliki tanah di Simanjalo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengusahai tanah terperkara karena saat saksi pernah melihat kondisi tanah tersebut dalam keadaan kosong ditumbuhi semak belukar namun belakangan ini sudah ada tanaman namun saksi tidak tahu siapa yang menanam;

2. Saksi Marianus Napitupulu, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari Para Penggugat, saksi hanya kenal dengan Estarius Manurung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang silsilah Op Taromar Napitupulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah yang diberikan sebagai pauseang oleh Op Taromar Napitupulu;
- Bahwa saksi kenal dengan Edwar Siahaan, kenal kami tinggal di Kelurahan Sangkar Ni Huta dan Ibu nya saudara saksi perempuan karena satu marga dan setahu saksi neneknya boru Napitupulu dan Edwar Siahaan bere saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek dalam perkara ini yaitu tanah yang di Simanjalo Kelurahan Sangkar Nihuta, Kecamatan Balige, KabupatenToba;
- Bahwa karena saat saksi SD kelas I sampai tamat dan SMP saksi mengembala Kerbau di Simanjalo karena kawasan Simanjalo dulu tempat menggembalakan kerbau dan saat itu saksi sering ketemu Namboru / Neneknya Edwar Siahaan dan dia yang mengerjakan tanah terperkara saat itu dan saat itu nenek Edwar Siahaan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya dari neneknya/keluarga namboru itu diberikan sebagai pauseang dari hula hula nya marga Napitupulu;
- Bahwa neneknya Edwar Siahaan tersebut adalah Nan Sulaeman Napitupulu;
- Bahwa tahun 1964 saksi sudah tidak menggembalakan kerbau;
- Bahwa saksi lahir pada tahun1948;

Halaman 50 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat Lurah di Simanjalo pada tahun 2001 sampai dengan 2014;
- Bahwa saat itu tidak ada marga Manurung yang mengusahai tanah tersebut saat saksi menggembalakan kerbau disana;
- Bahwa saat neneknya Edwar Siahaan mengusahai tanah terperkara tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa tidak pernah ada masalah dan Namboru/Nenek Edwar Siahaan lah yang mengusahai bersama keluarganya;
- Bahwa saksi kenal dengan Tombang Napitupulu, Liberti Napitupulu, Krisman Napitupulu dan mereka masih anak muda saat saksi masih menjabat sebagai Lurah;
- Bahwa perihal pertinggal surat-surat tidak ada di Kantor Lurah sewaktu saya menjabat;
- Bahwa saksi kenal dengan Nan Sulaeman Napitupulu, Nan Sulaeman Napitupulu adalah nenek Edwar Siahaan;
- Bahwa setahu saksi anak dari Nan Sulaeman Napitupulu ada satu orang;
- Bahwa Nan Sulaeman Napitupulu yang saksi jumpai di kawasan Simanjalo saat menggembalakan kerbau;
- Bahwa hampir setiap hari saat saksi menggembalakan kerbau dan saat itu Nan Sulaeman Napitupulu mengatakan bahwa tanah tersebut diperolehnya dari hula-hula marga Napitupulu/Bapak / satu marga dengan Nan Sulaeman Napitupulu;
- Bahwa anak Nan Sulaeman Napitupulu ada tiga atau empat orang;
- Bahwa tanah terperkara milik Ibu Edwar Siahaan yang diperoleh dari ibunya;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa tanah terperkara adalah milik Edwar Siahaan karena ada surat Pengakuan dan adik-adiknya ada memberikan kuasa kepada Edwar Siahaan untuk mengurus tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang SKHM (bukti T-1), karena diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa tanah terperkara tidak ada pembagian / dibagi-bagi, hanya diberikan kuasa kepada Edwar Siahaan untuk mengurusnya kalau terjadi perkara;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kuasa tersebut, diperlihatkan oleh Edwar Siahaan kepada saksi;
- Bahwa Nan Sulaeman Napitupulu memperoleh tanah tersebut dari bapaknya marga Napitupulu diberikan sebagai pauseang;

Halaman 51 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan diberikan tanah tersebut sebagai pauseang kepada Nan Sualemen Napitupulu, saksi mengetahuinya karena diceritakan Nan Sulaeman Napitupulu kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah dengar Op Taromar Napitupulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui silsilah Op Taromar Napitupulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Op Jujung Manurung;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan dalam perkara ini, telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat, dan mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat juga mengajukan eksepsi yaitu sebagai berikut:

1. Tentang Para Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Dengan Objek Perkara, Para Penggugat Belum Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan Dalam Perkara A Quo;
2. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscur Libel) - Mengingat Alas Hak Kepemilikan, Luas Atau Objek A Quo Berupa Surat Keterangan Hak Kepemilikan Hak Bernomor No.21/1031/145/Skhm/I/98, Atas Nama Ompung Jungjung Berbeda Dengan Surat Keterangan Hak Kepemilikan Hak Bernomor 21/1031/45/Skhm/I/98 Atas Nama Op.Jujung Sebagai Objek A Quo Oleh Para Penggugat Tidak Singkron Dengan Perbandingan Alas Hak Dasar Dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya memohon untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya memohon untuk menerima/mengabulkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan apa yang dimaksud dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122-123);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian yuridis maupun teori diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat yaitu sebagai berikut;

1. Tentang Para Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Dengan Objek Perkara, Para Penggugat Belum Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan Dalam Perkara A Quo;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi angka 1 (satu) ini, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya adalah Tergugat ada memiliki sebidang tanah kebun dengan luas $\pm 6.500 \text{ M}^2$ (enam ribu lima ratus meter persegi) berdasarkan asal-usul yang sesuai dengan ketentuan terbitnya SURAT KETERANGAN HAK MILIK No.39/1037/2020 tertanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh LURAH SANGKARNIHUTA, Kecamatan Balige, Kabupaten Balige yang antara lain berbatas dengan;

Halaman 53 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg



- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Marga Siahaan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Marga Sianipar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Balige By Pass;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Alasan Sianipar;
- Bahwa dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak mengenal dan mengetahui Para Penggugat dan bahkan tidak mempunyai Legal standing / Hubungan Hukum kewarisan dan kekeluargaan sebagaimana termaktub dalam Gugatan Penggugat Point 1 (satu) yang menyatakan : **“Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV yang selanjutny disebut Para Penggugat adalah Ahli waris / Keturunan dari Almarhum Ompung Jungjung Manurung.”**
- Bahwa Para Penggugat mengklaim Objek A quo adalah milik dari **OMPUNG JUNGJUNG** sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik **No.21/1031/145/SKHM/II/98**, tertanggal 07 Februari 1998, sangat tidak sinkron dengan Surat yang dibuat oleh Para Penggugat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir di Balige Tertanggal 27 Juni 2020 yang menyatakan :
- “Bersama surat ini kami sampaikan bahwa kami adalah keturunan dan atau ahli waris dari **OP.JUJUNG MANURUNG** sebagai Pihak Boru daripada Op.Taromar Napitupulu yang telah menjadi Hula Hula kami. Dalam hal bertindak sebagai yang menguasai dan mengelola sebidang tanah seluas 9230 M2, yang terletak diproyek pembangunan jalan bypass Balige, dengan alas Hak : Surat Keterangan Hak Tanah **No.21/1031/45/SKHM/II/98 dst.....”***
- Bahwa dengan adanya Surat dari Para Penggugat tersebut sangat tidak relevan dan tidak sinkron apabila Para Penggugat mengklaim objek a quo adalah miliknya berdasarkan kewarisan tersebut, sebab dalam hal ini :
- a) Bahwa terdapat perbedaan antara 2 nama yang disebut dalam Surat Keterangan Hak Tanah yakni **OMPUNG JUNGJUNG** berbeda dengan nama yang disebut dalam Surat Pernyataan dan Pemberitahuan tertanggal 27 Juni 2020 yang dibuat oleh Para Penggugat kepada Kepala Kantor BPN Balige yang tertulis bernama **OP.JUJUNG**;
 - b) Bahwa terdapat 2 (dua) nomor surat Keterangan Hak Kepemilikan Hak yang terdapat dalam surat yang berbeda yakni **No.21/1031/145/SKHM/II/98**, atas nama **OMPUNG JUNGJUNG** sedangkan surat Keterangan Hak Kepemilikan Hak bernomor **21/1031/45/SKHM/II/98** atas nama **OP.JUJUNG**;

Halaman 54 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg



c) Bahwa dalam hal ini Para Penggugat juga mengakui adalah keturunan dari diantara **OMPUNG JUNGJUNG** atau **OP.JUJUNG** tersebut diatas, maka dari itu mohon kepada YM Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjadi pertimbangan dan yang menjadi perhatian besar apakah Para penggugat telah mempunyai kekuatan hukum berupa Penetapan Ahli Waris di Pengadilan terkait yang menyatakan (*Voluntair*) bahwa Para Penggugat adalah keturunan daripada nama tersebut diatas, sehingga selanjutnya dapat mempuntai Legal Standing dalam perkara A quo;

d) Bahwa dengan ini Para Penggugat mengajukan Keberatan kepada Kepala Kantor BPN atas Permohonan Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Nama Tergugat yakni Edwar Siahaan adalah tidak tepat dan tidak ada korelasinya sebagai Pemohon Keberatan;

e) Bahwa juga Para Penggugat telah menyatakan sebagaimana dalam Gugatan Para Penggugat pada point 4 (empat) yakni ***“menerima Ganti Rugi sebesar Rp.508.089.880 (lima ratus delapan juta delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Toba atas tanah milik Para Penggugat”*** adalah sangat mengada-ada dan Premateur serta ceroboh/gegabah, dan juga dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Toba juga lalai dalam meneliti secara cermat melakukan ganti rugi kepad orang yang tidak tepat;

Bahwa sehingga berdasarkan uraian dan ulasan tersebut diatas serta dikuatkan oleh adanya **SURAT KETERANGAN HAK MILIK** tertanggal 20 Januari 2020 an Tergugat yakni EDWAR SIAHAAN maka Para Penggugat bukanlah orang yang memiliki alas hak atas tanah a quo, dan Penggugat tidak mempunyai Hubungan Hukum dengan Objek Perkara sehingga Para Penggugat **belum mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;**

Bahwa dengan demikian Para Penggugat belum mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, karena menggugat tanpa alasan dan dasar hukum kepemilikan yang jelas, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat 1 UU No. 5 tahun 1986 dengan demikian Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas secara hukum mengajukan gugatan, hal tersebut bersesuaian dengan ***“Yurisprudensi Mahkamah agung RI 442K/ Sip/1973 tanggal 8 oktober 1973, yang amar pertimbangannya berbunyi “Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan tersebut harus dinyatakan***

Halaman 55 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg



tidak dapat diterima“ oleh karenanya beralasan hukum mohon kiranya YM Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jelaslah bahwa tanah a quo bukanlah miliknya ataupun milik dari warisan Para Penggugat berdasarkan dari ketentuan tersebut diatas maka Para Penggugat bukanlah orang yang memiliki alas hak atas tanah a quo.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa kapasitas Para Penggugat untuk menggugat Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik di atas tanah terperkara milik Para Penggugat pada tanggal 20 Januari 2020 adalah sudah tepat dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab mengenai eksepsi tersebut, Majelis Hakim selanjutnya menilai apakah Para Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini, tentunya dengan memperhatikan dengan cermat alasan tuntutan (*middelen van den eis*) atau yang disebut posita (*fundamentum petendi*) dihubungkan dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111), disebutkan bahwa, “Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu pula pihak sebagai tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas”;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan angka 1 (satu) menyebutkan sebagai berikut: “Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, yang selanjutnya disebut Para Penggugat adalah ahli waris / keturunan dari almarhum Ompung Jungjung Manurung”;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 (dua) menyebutkan sebagai berikut: “Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris / keturunan almarhum Ompung Jungjung Manurung”;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 21 / 1031 / 145 / SKHM / I / 98 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sangkarni Nihuta Kecamatan Balige Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara tertanggal 07 Februari 1998 seluas + 9.230 M2 (sembilan ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), yang pada pokoknya dalam bukti ini disebutkan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Op.Jujung Manurung;

Halaman 56 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat telah menyebutkan kedudukannya sebagai keturunan Ompung Jungjung Manurung dihubungkan dengan bukti P-1, maka secara formil kedudukan dan kapasitas Para Penggugat sudah tepat menurut hukum, lagipula dalil eksepsi Tergugat yang mempermasalahkan mengenai perbedaan antara 2 nama yaitu apakah Ompung Jungjung atau Op. Jujung, perbedaan 2 (dua) nomor surat Keterangan Hak Kepemilikan Hak yang terdapat dalam surat yang berbeda yakni No.21/1031/145/SKHM/I/98, atas nama OMPUNG JUNGJUNG sedangkan surat Keterangan Hak Kepemilikan Hak bernomor 21/1031/45/SKHM/I/98 atas nama OP.JUJUNG serta apakah Para penggugat telah mempunyai kekuatan hukum berupa Penetapan Ahli Waris di Pengadilan terkait yang menyatakan (Voluntair) bahwa Para Penggugat adalah keturunan daripada nama tersebut diatas, adalah dalil-dalil yang telah memasuki materi pokok perkara yang akan dinilai nantinya dalam pembuktian persidangan, sehingga eksepsi Tergugat angka 1 ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

2. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscur Libel) - Mengingat Alas Hak Kepemilikan, Luas Atau Objek A Quo Berupa Surat Keterangan Hak Kepemilikan Hak Bernomor No.21/1031/145/Skhm/I/98, Atas Nama Ompung Jungjung Berbeda Dengan Surat Keterangan Hak Kepemilikan Hak Bernomor 21/1031/45/Skhm/I/98 Atas Nama Op.Jujung Sebagai Objek A Quo Oleh Para Penggugat Tidak Singkron Dengan Perbandingan Alas Hak Dasar Dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi angka 2 (dua) ini, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: "Bahwa sangat berbeda mengenai objek a quo kepemilikan secara kewarisan dengan objek yang dipersengketakan yakni mengenai luas dan batas batas daripada objek a quo, adapun Objek yang dipersengketakan oleh Para Penggugat adalah seluas $\pm 9.230 \text{ M}^2$ (sembilan ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) dan pada November 2019 lalu Pemerintah Kabupaten Toba memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat sehingga luas keseluruhan objek sengketa menjadi $\pm 6644 \text{ M}^2$ (enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) adalah sangat tidak tepat sebagaimana termaktub dalam Gugatan Para Penggugat pada Point 5 (lima), sebab sangat jelas tidak berdasar Para Penggugat mengajukan Gugatan dengan Luas objek a quo yang tidak sama dengan / Tidak singkron dengan luas tanah yang menjadi sumber pembuktian dalam Gugatan Para Penggugat sebagaimana termaktub dalam Gugatan Para Penggugat pada Point 2 (dua)";

Halaman 57 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil posita maupun petitum gugatan Para Penggugat telah tepat dan benar dan sangat jelas diuraikan dan kemudian akan dibuktikan Para Penggugat kebenarannya maka tidak ada alasan Tergugat untuk membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab mengenai eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil posita gugatan angka 2 (dua) menyebutkan sebagai berikut: "Bahwa almarhum Ompung Jungjung Manurung ada memiliki sebidang tanah seluas ± 9.230 M2 (sembilan ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) sesuai Surat Keterangan Hak Milik Nomor 21/1031/145/SKHM/I/98 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Kecamatan Balige Kantor Kelurahan Sangkarni Nihuta tertanggal 07 Februari 1998 yang terletak di Simanjalo Kelurahan Sangkar Nihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah milik Juara Pardede, sekarang berbatas dengan tanah Ganda Siahaan / Sahala Siahaan ± 102 M;
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah milik Agus Siahaan, sekarang berbatas dengan tanah Jalan By Pass ± 102 M;
- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah Halasan Sianipar, sekarang berbatas dengan tanah Mindo Sianipar $\pm 65,1$ M;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah S. Siahaan, sekarang berbatas dengan tanah Laoren Siahaan / Halasan Sianipar $\pm 65,1$ M;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil posita gugatan angka 5 (lima) menyebutkan sebagai berikut: "Bahwa oleh karena sebahagian tanah Para Penggugat telah terpakai untuk pembangunan jalan Balige By Pass maka sisa tanah yang dimiliki Para Penggugat sekarang adalah 9.230 M2 dikurang 2586 M2 menjadi ± 6.644 M2 (enam ribu enam ratus empat puluh empat meter persegi) dan alas hak atas tanah milik Para Penggugat yaitu Surat Keterangan Hak Milik Nomor 21/1031/145/SKHM/I/98 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Kecamatan Balige Kantor Kelurahan Sangkarni Nihuta tertanggal 07 Februari 1998 belum dilakukan perubahan luas tanah dan tertulis masih seluas ± 9.230 M2 (sembilan ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) menjadi seluas ± 6.644 M2";

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatan angka 4 (empat) menyebutkan sebagai berikut: "Menyatakan tanah terperkara seluas ± 6.644 M2 (dahulu seluas ± 9.230 M2) sesuai Surat Keterangan Hak Milik Nomor 21 / 1031 / 145 / SKHM / I / 98 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Kecamatan Balige Kantor Kelurahan Sangkar Nihuta tertanggal 07 Februari 1998 yang terletak di

Halaman 58 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjalo Kelurahan Sangkar Nihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah milik Juara Pardede, sekarang berbatas dengan tanah Ganda Siahaan / Sahala Siahaan ± 102 M;
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah milik Agus Siahaan; sekarang berbatas dengan tanah Jalan By Pass ± 102 M;
- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah Halasan Sianipar sekarang berbatas dengan tanah Mindo Sianipar $\pm 65,1$ M;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah S. Siahaan sekarang berbatas dengan tanah Laoren Siahaan / Halasan Sianipar $\pm 65,1$ M;

Adalah milik Para Penggugat selaku ahli waris / keturunan alm. Ompung Jungjung Manurung ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dalil posita gugatan angka 2 (dua), 5 (lima) dihubungkan dengan petitum gugatan angka 4 (empat) dalam kaitannya satu sama lain, dapat diketahui bahwa objek perkara terletak di Simanjalo Kelurahan Sangkar Nihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba serta Para Penggugat telah menyebutkan luas serta batas-batas tanah objek perkara, sehingga dapat diketahui secara formil mengenai luas dan batas-batas tanah sengketa yang disebutkan dalam surat gugatan sebagaimana kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyebutkan bahwa, "suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketaanya berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan", dan lagipula dalil eksepsi Tergugat mengenai perbedaan luas dan batas batas daripada objek a quo telah memasuki materi pokok perkara yang menjadi penilaian Majelis Hakim saat pembuktian di persidangan, sehingga eksepsi angka 2 (dua) ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah ditolak, maka seluruh petitum Tergugat dalam konvensi (dalam eksepsi) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya yaitu Para Penggugat mendalilkan bahwa almarhum Ompung Jungjung Manurung ada memiliki sebidang tanah seluas ± 9.230 M2 (sembilan ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) sesuai Surat Keterangan Hak Milik

Halaman 59 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21/1031/145/SKHM/II/98 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Kecamatan Balige Kantor Kelurahan Sangkarni Nihuta tertanggal 07 Februari 1998 yang terletak di Simanjalo Kelurahan Sangkar Nihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah milik Juara Pardede, sekarang berbatas dengan tanah Ganda Siahaan / Sahala Siahaan ± 102 M;
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah milik Agus Siahaan, sekarang berbatas dengan tanah Jalan By Pass ± 102 M;
- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah Halasan Sianipar, sekarang berbatas dengan tanah Mindo Sianipar $\pm 65,1$ M;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah S. Siahaan, sekarang

berbatas dengan tanah Laoren Siahaan / Halasan Sianipar $\pm 65,1$ M; dan oleh karena sebahagian tanah Para Penggugat telah terpakai untuk pembangunan jalan Balige By Pass maka sisa tanah yang dimiliki Para Penggugat sekarang adalah 9.230 M^2 dikurang 2586 M^2 menjadi $\pm 6.644 \text{ M}^2$ (enam ribu enam ratus empat puluh empat meter persegi) dan alas hak atas tanah milik Para Penggugat yaitu Surat Keterangan Hak Milik Nomor 21/1031/145/SKHM/II/98 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Kecamatan Balige Kantor Kelurahan Sangkarni Nihuta tertanggal 07 Februari 1998 belum dilakukan perubahan luas tanah dan tertulis masih seluas $\pm 9.230 \text{ M}^2$ (sembilan ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) menjadi seluas $\pm 6.644 \text{ M}^2$. Adapun dasar Tergugat mengajukan Sertifikat Hak Milik atas tanah terperkara yang merupakan tanah milik Para Penggugat seluas $+ 6.644 \text{ M}^2$ (enam ribu enam ratus empat puluh empat meter persegi) dahulu seluas $+ 9.230 \text{ M}^2$ adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) oleh karena Tergugat tidak mempunyai alas hak atas tanah yang sah secara hukum, sehingga dalam petitum gugatan angka 4 (empat) Para Penggugat memohon agar tanah terperkara seluas $\pm 6.644 \text{ M}^2$ (dahulu seluas $\pm 9.230 \text{ M}^2$) sesuai Surat Keterangan Hak Milik Nomor 21 / 1031 / 145 / SKHM / I / 98 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Kecamatan Balige Kantor Kelurahan Sangkar Nihuta tertanggal 07 Februari 1998 yang terletak di Simanjalo Kelurahan Sangkar Nihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah milik Juara Pardede, sekarang berbatas dengan tanah Ganda Siahaan / Sahala Siahaan ± 102 M;
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah milik Agus Siahaan; sekarang berbatas dengan tanah Jalan By Pass ± 102 M;
- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah Halasan Sianipar sekarang berbatas dengan tanah Mindo Sianipar $\pm 65,1$ M;

Halaman 60 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah S. Siahaan sekarang berbatas dengan tanah Laoren Siahaan / Halasan Sianipar $\pm 65,1$ M; dinyatakan sebagai milik Para Penggugat selaku ahli waris / keturunan alm. Ompung Jungjung Manurung;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat memiliki sebidang tanah kebun dengan luas ± 6.500 M² (enam ribu lima ratus meter persegi) berdasarkan asal-usul yang sesuai dengan ketentuan terbitnya SURAT KETERANGAN HAK MILIK No.39/1037/2020 tertanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh LURAH KELURAHAN SANGKARNIHUTA, Kecamatan Balige, Kabupaten Balige, dengan memenuhi Persyaratan administrasi dan asal usul yang tepat yakni antara lain sebagai berikut :

- a. Surat Perjanjian Pengakuan dari Karis Napitupulu yang memberikan tanah/porlak kepada Nan Sulaeman boru Napitupulu di Balige tertanggal 12 Januari 1963;
- b. Surat Pernyataan Pembatalan Kepemilikan Tanah Op.Taromar yang terletak di Simanjalo Kel. Sangkarnihuta, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir dikeluarkan di Balige tertanggal 14 Desember 2019;
- c. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Nan Sulaiman Boru Napitupulu sebagai Indahan arian manang Pauseang tertanggal 14 Desember 2019;
- d. Surat Pernyataan ahli waris tertanggal 06 Desember 2019;
- e. Surat pernyataan penolakan Harta Warisan tertanggal 06 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap materi jawaban dalam pokok perkara Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya memohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam Dupliknya pada pokoknya memohon untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat-syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil posita gugatan angka 7 (tujuh) menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 61 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Bahwa **dasar Tergugat mengajukan Sertifikat Hak Milik atas tanah terperkara** yang merupakan tanah milik Para Penggugat seluas ± 6.644 M2 (enam ribu enam ratus empat puluh empat meter persegi) dahulu seluas ± 9.230 M2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) oleh karena **Tergugat tidak mempunyai alas hak atas tanah yang sah secara hukum**";*

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawaban angka 5 (lima) poin ke-3 (tiga) menyebutkan sebagai berikut:

*"Bahwa dalam hal ini Tergugat tidak mengenal Para Penggugat dan bahkan tidak mengetahui bahwa Para Penggugat merupakan keturunan dan Ahli waris daripada Op.JUNGJUNG MANURUNG dimaksud dan Tergugat tidak pernah mengetahui bahwa Para Penggugat atau Op.JUNGJUNG MANURUNG memiliki sebidang tanah atas milik Tergugat objek a quo, **sebagaimana dalam Surat Keterangan Hak Milik no.39/1037/2020 tertanggal 20 Januari 2020 yang dibuat oleh LURAH Kelurahan SANGKARNIHUTA** dan sampai dengan saat ini belum ada dibatalkan **sehingga Tergugat masih tetap menjalani Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Toba** Samosir sampai dengan saat ini, meskipun ada Surat Pemberitahuan dari Para Penggugat tertanggal 27 Juni 2020 yang tidak relevan dan tidak berkopetensial tersebut";*

kemudian Tergugat dalam dalil jawaban angka 5 (lima) poin ke-5 (lima) menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa oleh karenanya terhadap terbitnya SURAT KETERANGAN HAK MILIK No.39/1037/2020 tertanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh LURAH KELURAHAN SANGKARNIHUTA, Kecamatan Balige, telah sangat jelas bahwa objek a quo adalah milik Tergugat, sehingga dengan demikian Tergugat memohon kepada YM Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara A quo beralasan hukum kiranya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya";

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai relevansi Surat Keterangan Hak Milik no.39/1037/2020 tertanggal 20 Januari 2020 yang dijadikan dasar kepemilikan objek perkara oleh Tergugat sehingga Tergugat masih tetap menjalani proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Toba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 berupa Surat Keterangan Hak Milik Nomor 39/1037/2020 tertanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sangkarnihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, pada pokoknya menerangkan bahwa Edwar Siahaan benar memiliki sebidang tanah kebun dengan luas $\pm 6500 \text{ M}^2$ yang terletak di Simanjalo Kelurahan Sangkarnihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Marga Siahaan;
Sebelah Timur : Tanah Marga Sianipar;
Sebelah Selatan : Jalan Balige By Pass;
Sebelah Barat : Tanah Alasan Sianipar;

Adapun asal usul kepemilikan tanah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Pengakuan dari Karis Napitupulu yang memberikan tanah/ porlak kepada Nan Sulaeman boru Napitupulu di Balige tanggal 12 Januari 1963;
2. Surat Pernyataan Pembatalan Kepemilikan Tanah Atas Tanah Op. Taromar Napitupulu yang terletak di Simanjalo Kel. Sangkarnihuta Kec. Balige Kab. Toba Samosir dikeluarkan di Balige tanggal 14 Desember 2019;
3. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Nan Sulaiman Boru Napitupulu sebagai indahan arian manang Pauseang tanggal 14 Desember 2019;
4. Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 06 Desember 2019;
5. Surat Pernyataan Penolakan Harta Warisan tanggal 06 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-4 berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Atas Tanah tertanggal 14 Desember 2019, pada pokoknya menerangkan bahwa Yang bertanda tangan atas nama Tombang Napitupulu, Tulus Napitupulu, Liberti Napitupulu dan Jusman. L. Napitupulu menyatakan bahwa tanah yang terletak di Simanjalo Kelurahan Sangkarnihuta Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir seluas ± 9000 Meter adalah milik Nan Sulaeman boru Napitupulu;

Menimbang, bahwa Saksi Marianus Napitupulu dibawah janji pada pokoknya menerangkan, bahwa saat saksi SD kelas I sampai tamat dan SMP saksi menggembala kerbau di Simanjalo dan saat itu saksi sering bertemu dengan Nenek Edwar Siahaan yang bernama Nan Sulaeman Napitupulu dan saat itu Nan Sulaeman Napitupulu yang mengerjakan tanah terperkara, adapun saat itu Nan Sulaeman Napitupulu mengatakan bahwa tanah perkara adalah milik Nan Sulaeman Napitupulu, yang mana tamnah tersebut diberikan dari bapaknya marga Napitupulu sebagai pauseang serta terhadap tanah terperkara tidak ada pembagian / dibagi-bagi, hanya diberikan kuasa kepada Edwar Siahaan untuk mengurusnya kalau terjadi perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 berupa Surat Keterangan Hak Milik Nomor 39/1037/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan

Halaman 63 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkarnihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Tertanggal 20 Januari 2020, dihubungkan dengan Butki T-4 berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Atas Tanah tertanggal 14 Desember 2019, serta keterangan Saksi Marianus Napitupulu dibawah janji dalam kaitannya satu sama lain, dapat diketahui bahwa Tergugat berusaha membuktikan dalil jawabannya bahwa kepemilikan objek perkara berasal dari nenek Edwar Siahaan yang bernama Nan Sulaeman Napitupulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-5 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 6 Desember 2019, pada pokoknya menerangkan bahwa Almarhum Sulaeman Siahaan yang semasa hidupnya menikah dengan Tiamar Br Napitupulu dengan Alamat di JL Sosor Bangkudu Kelurahan Sangkarnihuta Kecamatan Balige Kab. Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara memiliki Ahli Waris sebagai berikut : Tiamar Napitupulu (Parumean), Aswan Siahaan, Erisa Siahaan, Edwar Siahaan, Ramses Siahaan, dan Elman Siahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-21 berupa silsilah Op. Taromar Napitupulu, pada pokoknya menerangkan bahwa Nan Sulaeman (Boru) kawin pada marga Siahaan mempunyai anak bernama Sulaeman Siahaan, kemudian anak dari Sulaeman Siahaan dan Tiamar Br. Napitupulu (Istri) yaitu Aswan Siahaan, Erisa Siahaan, Edwar Siahaan, Ramses Siahaan dan Elman Siahaan;

Menimbang, bahwa Saksi Ir. Roy Mangotang Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa anak laki-laki Op Nata adalah J Darius Napitupulu dan Karis Napitupulu sedangkan anak perempuannya adalah Nan Sulaiman Br Napitupulu dan Tergugat neneknya adalah Nai Sulaiman yaitu keturunan dari Op Andor;

Menimbang, bahwa Saksi Jusman Labuan Napitupulu dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa Nan Sulaeman Napitupulu adalah Opung dari Edwar Siahaan dimana Nan Sulaeman Napitupulu kawin dengan marga Siahaan dan anak Nan Sulaeman Napitupulu adalah Rencus Siahaan, Eria Siahaan, Ramses Siahaan, Edwar Siahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-5 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 6 Desember 2019 dan Bukti T-21 berupa silsilah Op. Taromar Napitupulu dihubungkan dengan keterangan Saksi Ir. Roy Mangotang Sinaga dan Saksi Jusman Labuan Napitupulu dalam kaitannya satu sama lain, dapat diketahui bahwa Opung Edwar Siahaan (Tergugat) bernama Nan Sulaeman Napitupulu dan selain dari Edwar Siahaan (Tergugat) masih ada anak-anak dari Nan Sulaeman Napitupulu yaitu Aswan Siahaan, Erisa Siahaan, Edwar Siahaan, Ramses Siahaan dan Elman Siahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, meskipun pada dasarnya Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih

Halaman 64 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri siapa-siapa yang dapat dijadikan sebagai pihak Tergugat, yang mana dalam perkara *a quo* yang ditarik sebagai pihak Tergugat adalah Edwar Siahaan, namun oleh karena objek perkara yang didalilkan Tergugat erat kaitannya dengan hal waris, maka demi proses hukum yang benar dan adil, dengan tidak ditariknya ahli waris Nan Sulaeman Napitupulu selain Tergugat dalam gugatan *a quo*, dipandang dapat menghilangkan hak keperdataan ahli waris lainnya dari Nan Sulaeman Napitupulu tersebut;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Bukti T-6 berupa Surat Pernyataan Penolakan Harta Warisan yang dibuat oleh Tiamar Napitupulu, Aswan Siahaan, Erisa Siahaan, Ramses Siahaan, Elman Siahaan, merupakan surat pernyataan dimana si pembuat pernyataan tidak pernah memberikan keterangan pada persidangan mengenai pernyataan yang dibuatnya tersebut, maka menurut Majelis Hakim alat bukti surat yang demikian tidaklah mengikat dan harus dikesampingkan sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1985 yang menyebutkan bahwa, "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)";

Menimbang, bahwa berpijak pada dasar hukum dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat termasuk sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa lebih jauh memperhatikan dalil posita gugatan angka 2 (dua) yang menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa almarhum Ompung Jungjung Manurung ada memiliki sebidang tanah seluas \pm 9.230 M2 (sembilan ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) sesuai Surat Keterangan Hak Milik Nomor 21/1031/145/SKHM/II/98 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Kecamatan Balige Kantor Kelurahan Sangkarni Nihuta tertanggal 07 Februari 1998 yang terletak di Simanjalo Kelurahan Sangkar Nihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah milik Juara Pardede, sekarang berbatas dengan tanah Ganda Siahaan / Sahala Siahaan \pm 102 M;*
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah milik Agus Siahaan, sekarang berbatas dengan tanah Jalan By Pass \pm 102 M;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah Halasan Sianipar, sekarang berbatas dengan tanah Mindo Sianipar $\pm 65,1$ M;*
- *Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah S. Siahaan, sekarang berbatas dengan tanah Laoren Siahaan / Halasan Sianipar $\pm 65,1$ M²;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.I,II,III,IV-13 berupa Surat Pernyataan tertanggal 22 April 2021, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang terletak di simanjalo Kelurahan Sangkarnihuta, Kecamatan Balige Kabupaten Toba dengan berukuran lebih kurang 9.250 M² adalah tanah Pauseang (HIBAH) yang telah diberikan Ompu Taromar Napitupulu kepada keturunan Ompu Jujung Manurung selaku pihak boru yang dilakukan secara adat batak yang berlaku diatas sipanganon sejak puluhan tahun yang lalu

Menimbang, bahwa Saksi Ir. Roy Mangotang Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Tergugat yang bernama Edwar Siahaan yaitu masalah tanah yang terletak di Simanjalo, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Adapun tanah perkara berasal dari Op Taromar Napitupulu kemudian diberikan sebagai Pauseang (adat batak tanah sebagai pemberian kepada anak perempuan) kepada kepada anak perempuannya yang kawin dengan keturunan Op Jujung Manurung dan bukan kepada Op. Jujung Manurung. Adapun Para Penggugat adalah keturunan Op Mauli Manurung dan Bapak Op Mauli Manurung adalah Op Jujung Manurung;

Menimbang, bahwa Saksi Tombang Napitupulu dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini yaitu tanah yang terletak di Simanjalo, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Adapun hubungan antara Op Taromar Napitupulu dengan Op Jujung Manurung yaitu anak perempuan Op Taromar Napitupulu kawin dengan anak laki-laki Op Jujung Manurung;

Menimbang, bahwa Saksi Lambok Napitupulu dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini yaitu tanah yang terletak di Simanjalo, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Tanah perkara berasal dari Op Taromar Napitupulu yang diberikan kepada anak perempuannya sebagai pauseang yang kawin dengan marga Manurung. Adapun tanah perkara merupakan tanah pauseang/pemberian Op Taromar Napitupulu kepada kepada anak perempuan Op. Taromar Napitupulu yang kawin dengan Op. Mauli Manurung (anak dari Op. Jujung Manurung);

Halaman 66 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Kornel Hendra Napitupulu dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini yaitu tanah yang terletak di Simanjalo, Kelurahan Sangkar Nihuta, Kecamatan Balige Kabupaten Toba. Adapun asal usul tanah terperkara adalah dari Op. Taromar Napitupulu dimana ia memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Op. Bonggo, Op.Djaga Op.Andor dan satu orang anak perempuan boru Napitupulu yang menikah dengan op.Mauli Manurung (anak Op Jujung Manurung) lalu Op Taromar Napitupulu memberikan tanah terperkara sebagai pauseang kepada anak perempuannya tersebut dan Para Penggugat merupakan keturunannya;

Menimbang, bahwa Saksi Rupinus Napitupulu dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini yaitu tanah yang terletak di Simanjalo Kelurahan Sangkar Nihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Adapun tanah terperkara merupakan pauseang/pemberian dari op. taromar napitupulu kepada anak perempuannya yang bernama op.mauli Napitupulu yang menikah dengan marga manurung yaitu anak opung Jungjung Manurung dan para penggugat adalah keturunannya dan para penggugat adalah keturunan op.Jungjung Manurung dan op.mauli Manurung;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil posita gugatan angka 2 (dua) tersebut dapat diketahui bahwa disatu sisi Para Penggugat mendalilkan bahwa almarhum Ompung Jungjung Manurung memiliki sebidang tanah seluas + 9.230 M2 (sembilan ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) namun dari Bukti P.I,II,III,IV-13, keterangan Saksi Ir. Roy Mangotang Sinaga, Saksi Tombang Napitupulu, Saksi Lambok Napitupulu, Saksi Kornel Hendra Napitupulu dan Saksi Rupinus Napitupulu masing-masing dibawah janji dalam kaitannya satu sama lain justru menerangkan bahwa tanah terperkara berasal dari Op Taromar Napitupulu yang kemudian diberikan sebagai Pauseang (adat batak tanah pemberian kepada anak perempuan) kepada kepada anak perempuannya yang kawin dengan Op Mauli Manurung (anak dari Op Jujung Manurung) dan bukan kepada Op. Jujung Manurung, sehingga uraian dalil posita gugatan Para Penggugat demikian belum secara jelas dan terang menguraikan mengenai asal usul objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 1975 Nomor 616 K/Sip/1973 yang menyebutkan bahwa “Surat gugatan



yang tidak jelas menyebabkan gugatan tidak dapat diterima", maka gugatan Para Penggugat termasuk sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat termasuk gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan kabur (*obscuur libel*), maka gugatan yang demikian mengandung cacat formil dan demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara *a quo* serta petitum-petitum gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam rekonvensi ini, Para Penggugat dalam perkara Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi serta Tergugat dalam perkara Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan balik atau yang disebut gugatan Rekonvensi, sehingga gugatan balik yang diajukan dalam jawaban tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 158 R.Bg yang menyebutkan: "*Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan*";

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan rekonvensi harus seiring sejalan dengan gugatan perkara konvensi, sehingga terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan dalam konvensi, secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dan tak terpisahkan sepanjang memiliki relevansi ke dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pokok perkara konvensi di atas, gugatan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka secara *mutatis mutandis* Gugatan Rekonvensi tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1527.K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 yang menyatakan: "*Karena Gugatan Rekonvensi yang telah diputus oleh Judex Facti sangat erat hubungannya dengan Gugatan Konvensi, sedang Gugatan Konvensi ini tidak/ belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka Gugatan Rekonvensi*

Halaman 68 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg



mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan Konvensinya diperiksa/ diputus", oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg disebutkan bahwa: "*Barangsiapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg biaya perkara patut dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.209.000,00 (satu juta dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H. dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balige Nomor Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 September 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dedy Anthony, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Anthony, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp130.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp269.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp750.000,00;
emeriksaan setempat	:	
Jumlah	:	Rp1.209.000,00;
(satu juta dua ratus sembilan ribu rupiah)		